



**BADAN POM**

**LAPORAN  
KINERJA**

# **LAPKIN 2018**

**BALAI  
BESAR  
PENGAWAS  
OBAT  
DAN  
MAKANAN  
DI  
PALANGKA RAYA**





*Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja 2018 Balai Besar POM di Palangka Raya dapat diselesaikan tepat waktu.*

*Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2018 merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2015-2019.*

*Laporan Kinerja 2018 Balai Besar POM di Palangka Raya berisi pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik yang diukur secara kuantitatif. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan capaian kinerja (performance result) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government).*

*Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah menetapkan visi yaitu obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar POM di Palangka Raya telah menetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2015-2019. Di tahun 2018 ini, Balai Besar POM di Palangka Raya berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terbitnya peraturan BPOM No.12 Tahun 2018 Tentang organisasi*

dan tata kerja UPT di lingkungan BPOM yang mencabut peraturan Kepala BPOM No.14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan BPOM maka terjadi peningkatan eselonisasi Balai POM di Palangka Raya (Eselon III) menjadi Balai Besar POM di Palangka Raya (setingkat Eselon II). Untuk lebih memperkuat dan semakin mendekatkan BPOM RI kepada masyarakat, Kepala BPOM RI juga telah melantik 40 (empat puluh) Kepala Loka POM termasuk salah satunya di provinsi Kalimantan Tengah yaitu Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat (sesuai keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.242.08.18.4076 tanggal 14 Agustus 2018). Pembentukan loka POM di Kabupaten merupakan upaya BPOM dalam melakukan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan di daerah serta semakin mendekatkan pemerintah (BPOM) dalam memberikan pelayanan publik (Pembinaan dan Fasilitasi pelaku usaha) dan memberi perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko bagi kesehatan.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian, sarana evaluasi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya, serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.

Palangka Raya, Februari 2019

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya



*[Handwritten signature in blue ink]*

Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

# Highlight

## PENINGKATAN ESELONISASI

Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.242.08.18.4076 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pelantikan 40 (empat puluh) Loka POM termasuk salah satunya di provinsi Kalimantan Tengah yaitu Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Peraturan BPOM No.12 Tahun 2018 Tentang organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan BPOM yang mencabut peraturan Kepala BPOM No.14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan BPOM menyebabkan peningkatan eselonisasi Balai POM di Palangka Raya (Eselon III) menjadi Balai Besar POM di Palangka Raya (setingkat Eselon II).

## PEMBENTUKAN LOKA KAB. KOTAWARINGIN BARAT

## TEMUAN OT TANPA IZIN EDAR

Temuan 3.328 botol dan 1.150 botol Jamu Berbahaya Tanpa Izin Edar yang mengandung BKO di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tersangka didakwa dengan pasal 127 dan divonis 1 Bulan Penjara serta denda 10 Juta.

Temuan 71 macam Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tersangka didakwa dengan pasal 127 dan divonis 6 Bulan Penjara serta denda 10 Juta.

## TEMUAN OT TANPA IZIN EDAR

## TEMUAN OBAT KERAS

Pasar Kahayan menjadi Juara Ke-3 Terbaik secara Nasional sebagai Pasar Percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Temuan 113 macam Obat Keras di Sarana yang tidak berhak di Kabupaten Barito Selatan. Proses hukum memasuki Tahap II.

## PASAR AMAN TERBAIK KE -3 NASIONAL

## GKPD TERBAIK KE - 5 NASIONAL

Laboratorium BBPOM Palangka Raya berhasil mempertahankan Akreditasi ISO 17025 : 2008 dengan diterimanya sertifikat reakreditasi

Desa Kumpai Batu Atas di Kabupaten Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah masuk menjadi Desa Terbaik Ke-5 Gerakan Keamanan Pangan Desa

## PERTAHANKAN AKREDITASI ISO 17025

## MEMENUHI SYARAT REAKREDITASI ISO 9001

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil memenuhi Persyaratan Reakreditasi ISO 9001 : 2015 pada pelaksanaan audit bulan November 2018

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai bagian dari unit kerja Badan POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) Balai Besar POM di Palangka Raya, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya dan membangun upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Palangkaraya tahun 2015-2019. Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Palangka Raya telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) OTK Baru tahun 2018. Secara umum capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya cukup baik dilihat dari jumlah Nilai Kinerja Pencapaian sebesar 98,51%. Dari analisis capaian kinerja

yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 4 (empat) perspektif adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Stakeholder meliputi Sasaran Strategis 1 dengan 6 (enam) IKU telah mencapai melebihi target dengan skors Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 107,13%.
2. Perspektif Konsumen meliputi Sasaran Strategis 2 dengan 1 (satu) IKU belum mencapai target optimal dengan skors NSS sebesar 98,33%.
3. Perspektif Proses Internal yang meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu Sasaran Strategis ke-3, ke-4 dan ke-5 dengan 7 (tujuh) IKU, belum mencapai target optimal dengan skors NSS sebesar 92,81%.
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi meliputi Sasaran Strategis ke-6 dengan 1 (satu) IKU belum mencapai target dengan skors NSS sebesar 95,92%.

Berbagai kebijakan dan upaya yang telah ditempuh merupakan langkah untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan demi peningkatan kinerja pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah

- melalui pengawasan pada sarana produksi dan distribusi berbasis risiko.
2. Meningkatkan kemampuan pengujian laboratorium dengan parameter kritis guna pemenuhan pengujian sesuai standar.
  3. Penetapan target Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis perlu mendapat kajian lebih mendalam dengan memperhatikan analisa risiko yang relevan.
  4. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan dengan lebih cermat dan apabila melakukan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara lebih selektif
  5. Meningkatkan peran dan fungsi Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pengendalian internal dan pengelolaan risiko pelaksanaan program dan kegiatan.
  6. Pengawasan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja melalui penerapan SAKIP di Balai POM di Palangka Raya yang diukur setiap bulan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A.    Gambaran Umum Organisasi.....	1
B.    Struktur Organisasi (OTK Baru) .....	8
C.    Isu Strategis dan Upaya Menghadapinya.....	10
<b>BAB II</b> .....	15
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	15
A.    Rencana Strategis .....	15
B.    Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.....	24
<b>BAB III</b> .....	27
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	27
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	28
B.    Anggaran .....	70
C.    Evaluasi Sistem Manajemen .....	77
D.    Prestasi BBPOM di Palangka Raya.....	80
<b>BAB IV</b> .....	83
<b>PENUTUP</b> .....	83
A.    Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja .....	83
B.    Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Tahun 2018.....	83

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Sasaran Strategis & IKU BBPOM di Palangka Raya Periode 2015-2019 (OTK Baru)	<b>17</b>
<b>Tabel 2.2.</b> Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 (OTK Lama)	<b>25</b>
<b>Tabel 2.3.</b> Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 (OTK Baru)	<b>26</b>
<b>Tabel 3.1.</b> Dashboard Nilai NPSS Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018	<b>28</b>
<b>Tabel 3.2.</b> Capaian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018	<b>29</b>
<b>Tabel 3.3.</b> Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019	<b>31</b>
<b>Tabel 3.4.</b> Perbandingan Realisasi Kinerja Antar BBPOM	<b>33</b>
<b>Tabel 3.5.</b> Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) SS1 OTK Baru Tahun 2018	<b>34</b>
<b>Tabel 3.6.</b> Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2018	<b>44</b>
<b>Tabel 3.7.</b> Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2018	<b>45</b>
<b>Tabel 3.8.</b> Hasil Monev Pengujian Sampel di Pasar	<b>52</b>
<b>Tabel 3.9.</b> Hasil Penilaian SKM per Unsur	<b>54</b>
<b>Tabel 3.10.</b> Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) SS IV Tahun 2018	<b>55</b>
<b>Tabel 3.11.</b> Capaian Pemenuhan Parameter Uji Kritis Sesuai Standar	<b>56</b>
<b>Tabel 3.12.</b> Rincian Hasil Pengawasan Sarana Produksi Tahun 2018	<b>58</b>
<b>Tabel 3.13.</b> Rincian Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tahun 2018	<b>60</b>
<b>Tabel 3.14.</b> Data Alokasi Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan) di Kalimantan Tengah Tahun 2018	<b>64</b>
<b>Tabel 3.15.</b> Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendukung Regulasi Pengawasan Obat Makanan	<b>65</b>
<b>Tabel 3.16.</b> Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2018	<b>65</b>
<b>Tabel 3.17.</b> Rincian Perkara Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Tahun 2018	<b>67</b>
<b>Tabel 3.18.</b> Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2018	<b>68</b>
<b>Tabel 3.19.</b> Realisasi Anggaran BBPOM di Palangka Raya Tahun 2018	<b>70</b>
<b>Tabel 3.20.</b> Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPOM di Palangka Raya TA. 2018 (OTK Baru)	<b>73</b>
<b>Tabel 3.21.</b> Perubahan Pagu Anggaran Balai POM di Palangka Raya Tahun 2018	<b>74</b>
<b>Tabel 3.22.</b> Efisiensi Anggaran tiap Sasaran Strategis	<b>76</b>
<b>Tabel 3.23.</b> Uji Profisiensi Laboratorium Kimia	<b>80</b>
<b>Tabel 3.24.</b> Uji Profisiensi Laboratorium Mikrobiologi	<b>81</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b> Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah	<b>4</b>
<b>Gambar 1.2.</b> Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah	<b>4</b>
<b>Gambar 1.3.</b> Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	<b>6</b>
<b>Gambar 1.4.</b> Jarak Tempuh dan Waktu Perjalanan dari Kota Palangka Raya ke Kabupaten	<b>7</b>
<b>Gambar 1.5.</b> Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya	<b>9</b>
<b>Gambar 2.1.</b> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BBPOM di Palangka Raya	<b>15</b>
<b>Gambar 2.2.</b> Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Palangka Raya	<b>16</b>
<b>Gambar 3.1.</b> Berbagai Perspektif dalam menilai Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2018	<b>27</b>
<b>Gambar 3.2.</b> Profil Capaian 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Palangka Raya Tahun 2018	<b>30</b>
<b>Gambar 3.3.</b> Profil realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target tahun 2018 dan tahun 2019	<b>32</b>
<b>Gambar 3.4.</b> Pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan	<b>36</b>
<b>Gambar 3.5.</b> Profil Obat Memenuhi Syarat Tahun 2018	<b>36</b>
<b>Gambar 3.6.</b> Profil Realisasi dan Capaian Obat Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018	<b>37</b>
<b>Gambar 3.7.</b> Profil Obat Tradisional Memenuhi Syarat Tahun 2018	<b>38</b>
<b>Gambar 3.8.</b> Profil Realisasi dan Capaian Obat Tradisional Memenuhi Syarat tahun 2015 – 2018	<b>39</b>
<b>Gambar 3.9.</b> Profil Kosmetik Memenuhi Syarat Tahun 2018	<b>40</b>
<b>Gambar 3.10.</b> Profil Realisasi dan Capaian Kosmetik Memenuhi Syarat tahun 2015 – 2018	<b>40</b>
<b>Gambar 3.11.</b> Profil Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2018	<b>41</b>
<b>Gambar 3.12.</b> Profil Realisasi & Capaian Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2015 – 2018	<b>42</b>
<b>Gambar 3.13.</b> Profil Makanan Memenuhi Syarat Tahun 2018	<b>42</b>
<b>Gambar 3.14.</b> Profil Realisasi dan Capaian Makanan Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018	<b>43</b>
<b>Gambar 3.15.</b> Realisasi Jumlah Layanan Publik dan Komunitas yang Diberdayakan selama 2015 – 2018	<b>46</b>
<b>Gambar 3.16.</b> Pameran Kalteng Trade Expo di Kota Palangka Raya	<b>48</b>
<b>Gambar 3.17.</b> Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat	<b>49</b>
<b>Gambar 3.18.</b> Penyuluhan Keamanan Pangan	<b>51</b>
<b>Gambar 3.19.</b> Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	<b>52</b>
<b>Gambar 3.20.</b> Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) dan Gebyar Bulan Keamanan pangan	<b>53</b>
<b>Gambar 3.21.</b> Grafik Perbandingan Realisasi IKM dari Tahun 2015 s.d. 2018	<b>54</b>
<b>Gambar 3.22.</b> Kegiatan Pengujian di Laboratorium Kimia sesuai standar	<b>57</b>
<b>Gambar 3.23.</b> Profil Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat	<b>60</b>
<b>Gambar 3.24.</b> Profil Sarana yang Disertifikasi pada tahun 2018	<b>61</b>

<b>Gambar 3.25.</b> Pertemuan peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Pembinaan dan Pengawasan PIRT, UKOT, UMOT 2018	<b>63</b>
<b>Gambar 3.26.</b> Profil Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018	<b>63</b>
<b>Gambar 3.27.</b> Kegiatan Operasi Terpadu oleh PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya bersama stakeholders (Korwas PPNS Polda Kalteng)	<b>66</b>
<b>Gambar 3.28.</b> Profil Capaian Jumlah Perkara dari Tahun 2015-2108	<b>67</b>
<b>Gambar 3.29.</b> Capaian Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya Tahun 2015-2018	<b>69</b>
<b>Gambar 3.30 .</b> Profil Tingkat serapan anggaran pada triwulan I hingga triwulan IV	<b>72</b>
<b>Gambar 3.31.</b> Profil realisasi penyerapan anggaran per bulan tahun 2018	<b>72</b>
<b>Gambar 3.32.</b> Alokasi Anggaran pada Setiap Sasaran Strategis	<b>74</b>
<b>Gambar 3.32.</b> Rapat Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	<b>77</b>
<b>Gambar 3.33.</b> Rapat Kaji Ulang Dokumen ISO 9001:2015	<b>79</b>
<b>Gambar 3.34.</b> Audit Eksternal Dalam Rangka Resertifikasi ISO 9001:2015 oleh Lembaga Sertifikasi TUV-SUD Indonesia	<b>79</b>
<b>Gambar 3.35.</b> In House Training Keselamatan Kerja di Laboratorium	<b>81</b>
<b>Gambar 3.36.</b> Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	<b>82</b>
<b>Gambar 3.37.</b> Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Balai Besar POM di Palangka Raya	<b>82</b>



# Pendahuluan

## BAB I

Gambaran Umum Organisasi  
Struktur Organisasi  
Isu Strategis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1. Latar Belakang Organisasi**

Seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat, termasuk dalam industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan makanan serta semakin mudahnya akses perdagangan produk-produk Obat dan Makanan baik antar provinsi maupun antar Negara, maka perlu adanya penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementrian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektifitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis Badan POM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu upaya Badan POM dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan ialah dengandilakukannya perubahan Sistem Tata Organisasi Kerja (OTK) Badan POM melalui ditetapkannya Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018 pada tanggal 22 Juni 2018 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM. Adanya peraturan baru ini tentu berdampak langsung pada perubahan organisasi, mulai dari struktur organisasi, tugas dan fungsi, cakupan pengawasan hingga capaian kinerja organisasi, baik Pusat maupun Balai.

#### **2. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Sesuai Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 diatas, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Badan POM ialah :

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan obat dan makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan;

- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.

Adapun tugas Balai Besar/Balai sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018, ialah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai Besar/Besar POM berdasarkan pasal 4 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai salah satu UPT Badan POM di daerah yang sebelumnya setingkat eselon III yaitu Balai POM di Palangka Raya, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018 mengalami peningkatan eselonisasi menjadi Balai Besar POM di Palangka Raya atau setingkat eselon II. Perubahan ini menjadi sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Balai Besar POM di Palangka Raya.


Selanjutnya, Badan POM juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.242.08.18.4076 tanggal 14 Agustus 2018, tentang Pembentukan Loka POM di Kabupaten. Keputusan Badan POM ini merupakan wujud dari upaya Badan POM dalam melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan juga untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Selain itu, adanya pembentukan Loka POM ini juga akan semakin mendekatkan peran Badan POM kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, seperti pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha.

Sesuai dengan keputusan Kepala BPOM No. HK.04.01.1.22.06.18.3240 tahun 2018 tentang penunjukan Balai Besar/Balai POM sebagai koordinator Loka POM, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum mampu dilakukan Loka POM secara optimal dapat dikoordinasikan (diselenggarakan) oleh Balai Besar POM di Palangka Raya sampai dengan Loka POM dapat melaksanakannya secara bertahap hingga mandiri.


Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk 1 (satu) Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun tugas dan fungsi dari Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan pasal 36 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 ialah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling) dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Loka POM terdiri atas Kepala dan kelompok jabatan fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Palangka Raya maupun Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada prinsipnya ialah sama, hanya dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kotawaringin Barat meliputi 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan. Adapun cakupan pengawasan Balai Besar POM di Palangka Raya yang meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu berjumlah 13 Kabupaten dan 1 Kota.

Adapun sasaran pengawasan Obat dan Makanan Balai besar POM di Palangka Raya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



**Gambar 1.1. Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah**



**Gambar 1.2. Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah**

Dengan profil sasaran pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah seperti tergambar di atas, walaupun dari segi jumlah tidak terlampau banyak namun dari segi akses (kondisi geografis) ke sarana sangat memungkinkan untuk tidak terawasi. Hal ini menuntut adanya sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan optimal untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang beresiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Palangka Raya perlu melakukan analisis resiko untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan para pemangku kepentingan di daerah untuk bersinergi dengan Balai Besar POM di Palangka Raya guna efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan.

### 3. Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

#### a. Internal

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Palangka Raya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tersebut Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan peningkatan kualitas terhadap sarana dan prasarana dengan menyediakan alat-alat laboratorium yang memenuhi standar, penyediaan buku-buku standar acuan yang menunjang dalam pelaksanaan tugas, serta pelaksanaan ISO 17025 : 2017, ISO 14001: 2015 dan ISO 9001: 2015 yang berkesinambungan dan konsisten.


Luas lahan Balai Besar POM di Palangka Raya adalah 10.788 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2.753 m<sup>2</sup> dimana selain digunakan sebagai fungsi perkantoran dan administrasi juga termasuk fungsi pelayanan publik dan pengujian. Laboratorium pengujian merupakan tulang punggung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya. Saat ini laboratorium Balai Besar POM di Palangka Raya terus menerus dilengkapi dengan berbagai jenis peralatan laboratorium guna memenuhi standar sehingga menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Sesuai dengan peran dan fungsi dari Balai Besar POM di Palangka Raya diperlukan sejumlah SDM dengan kompetensi yang baik dan sesuai untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palangka Raya. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palangka Raya sampai tahun 2018 adalah sejumlah 66 ASN. Peningkatan sumber daya manusia di lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya dikembangkan seiring dengan misi Badan POM RI sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) dengan pendidikan berkelanjutan, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi kepada seluruh pegawai dan dengan memberikan pelatihan atau *workshop* baik secara internal oleh Badan POM maupun penyelenggara eksternal.

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki didukung dengan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 36.797.141.000,-. Balai Besar POM di Palangka Raya menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam pencapaian sasaran strategis Badan POM.

b. Eksternal


Provinsi Kalimantan Tengah atau dikenal dengan sebutan Bumi Tambun Bungai, mempunyai luas sekitar 153.364 km yang merupakan provinsi nomor dua terluas di Indonesia. Dengan luas wilayah tersebut, kesempatan untuk tumbuhnya lokasi perdagangan baru semakin terbuka. Dengan posisinya yang berada ditengah-tengah wilayah Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah banyak dijadikan sebagai *interconnection* atau penghubung dengan daerah-daerah lain. Selain itu, dengan adanya pelabuhan di beberapa kabupaten, seperti di Sampit, Pangkalan Bun, Sukamara dan Pulang Pisau, maka akses masuk ke wilayah Kalimantan Tengah semakin mudah. Dengan didukung pembangunan infrastruktur yang semakin pesat, maka kondisi seperti ini mengakibatkan volume produk Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Tengah pun semakin meningkat. Disisi lain, produk-produk substandar, tanpa izin edar, produk palsu, maupun produk yang mengandung bahan berbahaya semakin mudah masuk ke wilayah Kalimantan Tengah.



Gambar 1.3. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Secara administratif, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota. Transportasi dari Kota Palangka Raya ke ibukota kabupaten semakin mudah dikarenakan banyaknya perbaikan jalan darat dengan pengaspalan maupun pembangunan jembatan. Selain transportasi darat, tersedia juga transportasi melalui udara untuk beberapa ibukota kabupaten yaitu kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit), Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Murung Raya (Puruk Cahu) dan Barito Utara (Muara Teweh). Namun untuk menjangkau sampai ke tingkat kecamatan masih banyak pula yang mengalami kesulitan dan hambatan dikarenakan sebagian besar jalan belum diaspal, belum dibangun jembatan dan juga terbatasnya sarana transportasi umum baik melalui jalur darat dan air (sungai).

Jarak tempuh dan lama waktu perjalanan dari Kota Palangka Raya ke wilayah kerja dapat dilihat pada **Gambar 1.4**.



**Gambar 1.4. Jarak Tempuh dan Waktu Perjalanan dari Kota Palangka Raya ke Kabupaten**

## B. Struktur Organisasi (OTK Baru)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Balai Besar POM di Palangka Raya didukung struktur organisasi yang terdiri dari 4 (empat) Bidang, 1 (satu) Bagian Tata Usaha, 4 (empat) Seksi, 2 (dua) Sub bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian terdiri atas; Seksi Pengujian Kimia, Seksi Pengujian Mikrobiologi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
  - b. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.
2. Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri atas; Seksi Inspeksi, Seksi Sertifikasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
  - b. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
3. Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha terdiri atas Subbagian Program dan Evaluasi, Subbagian Umum. Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
  - b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Gambar 1.5. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya**

## C. Isu Strategis dan Upaya Menghadapinya

Kemajuan ilmu dan teknologi membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan. Dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, jenis, maupun kualitas produknya. Produsen sebagai pilar pertama bertanggung jawab untuk menjamin produk-produk yang diedarkan bermutu, aman, dan berkhasiat/bermanfaat. Pada pilar kedua, Badan Pengawas Obat dan Makanan (termasuk BBPOM di Palangka Raya) melakukan pengawasan terhadap peredaran produk-produk tersebut. Tidak kalah penting adalah pengawasan pilar ketiga yang dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna akhir untuk mengkonsumsi suatu produk.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Besar POM di Palangka Raya mendukung suksesnya program dan kebijakan nasional, yaitu Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk menjamin kesehatan rakyat Indonesia dari Obat, Obat tradisional, Suplemen, Kosmetik dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Berikut isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Palangka Raya pada tahun 2018 :

### 1. Peredaran obat keras di sarana yang tidak mempunyai kewenangan

Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat, masih banyak ditemukan obat keras di sarana yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mendistribusikannya, antara lain di toko obat, di toko sembako, bahkan di lapak-lapak yang ada di pasar tradisional. Hal ini terjadi karena belum semua aspek CDOB diterapkan pada seluruh rantai distribusi obat yaitu produsen, distributor, sampai dengan sarana pelayanan. Mudah-mudahan akses ke provinsi lain atau pulau lain, serta jumlah PBF yang relatif sedikit, juga menyebabkan peredaran obat di wilayah Kalimantan Tengah menjadi sulit ditelusur.

### 2. Maraknya Isu Hoax tentang Produk Obat dan Makanan yang beredar

Media komunikasi massa (misal media *online*) senantiasa berkembang mengikuti kemajuan zaman dan teknologi. Kemudahan dalam penggunaannya menjadikan media *online* penyebar berita yang sangat cepat berpengaruh pada masyarakat.

Saat ini, berita-berita hoax sangat mudah kita temukan di media *online*. Hoax merupakan ketidakbenaran informasi yang beredar di masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Sebagian besar masyarakat masih mempercayai beredarnya berita hoax tentang Obat dan Makanan, padahal berita ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berita hoax dapat menggiring opini serta menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itulah, hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palangka Raya untuk lebih meningkatkan pengawasan produk Obat dan Makanan serta meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dalam memerangi berita hoax.

### **3. Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) masih beredar di wilayah Kalimantan Tengah**

Kosmetik juga menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Palangka Raya. Merebaknya pendistribusian produk kosmetik TIE melalui agen-agen tidak resmi (misal *sales freelance*) membuka peluang jual beli kosmetik TIE oleh pedagang kecil. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palangka Raya untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di *catchment* areanya. Hasil pengawasan tahun 2018, menunjukkan bahwa kosmetik TIE masih ditemukan di sarana distribusi kosmetik dengan jenis yang bervariasi.

### **4. Belum meratanya sosialisasi akan pentingnya keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha industri rumah tangga pangan**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80% penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan secara langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Namun demikian, sosialisasi akan pentingnya keamanan pangan belum merata di masyarakat desa.

### **5. Maraknya Promosi dan Iklan Produk Kosmetik *online***

Promosi dan Iklan Produk kosmetik tengah menjamur terutama dengan merebaknya situs-situs belanja secara *online*. Situs belanja *online* menawarkan beragam produk disertai kemudahan belanja, seperti subsidi ongkos kirim, pembayaran, serta *voucher-voucher* diskon. Beberapa diantaranya adalah *merchant official* yang merupakan agen resmi penjualan produk kosmetik. Namun demikian, tidak sedikit yang tergolong sarana distribusi kosmetik umum. Kosmetik bahkan diperjualbelikan melalui media sosial antara lain *facebook*, *whatsapp*, dan *Instagram*. Dengan adanya fasilitas virtual ini, masyarakat terdorong untuk melakukan transaksi belanja secara *online*.

Produk yang diperoleh melalui transaksi belanja *online* sulit tertelusur sumber penjualnya. Identifikasi produk, terkait kemasan, label, izin edar, maupun tanggal kedaluarsa sulit dipastikan karena konsumen baru mengetahui produk setelah barang diterima.

Konsumen dapat terjerumus pada pembelian produk ilegal ataupun palsu. Lebih jauh lagi, konsumen berpotensi terpapar bahan kimia yang dilarang (berbahaya).

Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut, BBPOM di Palangka Raya bersama *stakeholder* melakukan upaya-upaya terkait keamanan serta mutu Obat dan Makanan sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan distribusi Obat dan Makanan**

Terkait dengan perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan dari *watch dog control* yang reaktif menjadi *pro-active control*, pengawasan pelaku usaha dilakukan berbasis risiko. Pendekatan ini fokus kepada upaya preventif melalui komunikasi risiko strategis, meningkatkan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan, meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor dan pelaku usaha, serta meningkatkan partisipasi publik melalui penyebaran informasi. Dengan upaya ini diharapkan pelaku usaha yang telah mandiri dan memiliki daya saing yang kuat, jumlahnya semakin meningkat, serta dapat menghasilkan produk-produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.

Program KIE dan pemberdayaan masyarakat melalui GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), serta fasilitasi/pendampingan merupakan bentuk komitmen Balai Besar POM di Palangka Raya agar keamanan pangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan saja. Sementara itu, peningkatan pengawasan *post market* Obat dan Makanan dilaksanakan melalui fokus prioritas sampling dan pengujian Obat dan Makanan berbasis risiko, intensifikasi pemberantasan produk ilegal dan pemberantasan produk tidak memenuhi syarat (TMS). Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui operasional mobil keliling serta pengawasan sarana *post market* sesuai dengan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP).

Balai Besar POM di Palangka Raya juga melakukan upaya verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi IRTP yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta

pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

## **2. Penguatan sistem, sarana, dan prasarana**

Penguatan sistem, sarana, dan prasarana dilakukan dengan menerapkan pemantapan *Quality Management System* (QMS) dan peningkatan persyaratan *Good Laboratory Practice* (GLP), peningkatan sarana prasarana penunjang pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan standar kompetensi laboratorium, serta pengujian berbasis *risk analysis* yang berkesinambungan.

Komitmen penerapan sistem mutu 17025, 14001, 9001 yang konsisten merupakan upaya Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mengawal pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah.

## **3. Peningkatan teknologi, informasi dan komunikasi**

Perkembangan teknologi informasi (TI) dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Palangka Raya untuk melakukan pelayanan secara *online*, baik melalui website maupun sosial media. Jalur komunikasi ini memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi. Pengembangan sistem berbasis TI secara internal perlu dilakukan untuk memudahkan akses pendataan, *review*, dan evaluasi dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan relevan. Sistem berbasis TI yang telah dibangun dan digunakan Balai Besar POM di Palangka Raya meliputi aplikasi SIMAS (Sistem Manajemen Surat), SIPINTER (Sistem Informasi Pelaporan Internal Terpadu), dan SIKU (Sistem Informasi Kuesioner Umpan Balik).

## **4. Peningkatan kerjasama lintas sektor**

Dalam rangka pembagian peran Balai Besar POM dengan Lintas Sektor terkait, peningkatan kerja sama dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sistem kerjasama operasional pengawasan Obat dan Makanan; peningkatan operasi terpadu pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan makanan; perkuatan jejaring komunikasi; serta pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

## **5. Komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi**

Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui penataan dan penguatan struktur organisasi, penataan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, manajemen perubahan, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

## 6. Pengawasan media *online*

Untuk menjawab tantangan merebaknya promosi dan/atau iklan produk Obat dan Makanan melalui media *online*, mulai tahun 2018 Balai Besar POM di Palangka Raya memperluas cakupan pengawasan promosi dan/atau iklan produk kosmetik ke *online shop* dan media sosial. Secara simultan, kegiatan sampling, penandaan label, serta pengujian sampel kosmetik *online* pun terus dilakukan. Pada tahun 2018, cakupan pengawasan promosi dan/atau iklan produk kosmetik pun mulai merambah siaran/tayangan media elektronik seperti radio dan televisi.



# BAB II

## Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis  
Perjanjian Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis


Dengan adanya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 terkait penguatan pengawasan Obat dan Makanan serta dengan adanya perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Palangka Raya telah melakukan review terhadap Renstra Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2015-2019. Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar POM di Palangka Raya ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan No. 28 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang meliputi arah kebijakan, nomenklatur sasaran strategis dan misi Badan POM, serta strategi dan kerangka regulasi yang semuanya terkait perubahan cara yang diperlukan untuk mencapai target pada akhir RPJMN tahun 2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis yang terjadi hingga tahun 2018.

Adanya perubahan OTK baru menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Palangka Raya dalam paruh akhir dari kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) dalam upaya pencapaian Renstra. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Palangka Raya tergambar dalam **Gambar 2.1.** dan **2.2.** berikut ini :



**Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BBPOM di Palangka Raya**

## PETA STRATEGI BSC LEVEL II BBPOM DI PALANGKA RAYA



**Gambar 2.2. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Palangka Raya**

Dari Gambar Peta Strategi diatas, Balai Besar POM di Palangka Raya menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator dengan target kinerja yang tergambar dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Balai Besar POM di Palangka Raya Periode 2015-2019 (OTK Baru)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat 4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	70,00 93,50 83,00 92,00 82,00 89,60
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	7. Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
3.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar 10. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 11. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan 12. Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu 13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	100 30 45 75 45
5.	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	14. Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	48
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Palangka Raya sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	15. Nilai AKIP BPOM	78

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dinilai secara objektif, maka ditetapkanlah target pada masing-masing indikator kinerja serta ditetapkan pula Definisi Operasional (DO) dari indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja OTK (baru) Balai Besar POM di Palangka Raya untuk tahun 2015-2019 pada setiap Sasaran Strategis, sebagai berikut :

### 1. Sasaran Strategis 1

“ Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya “

#### a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan :

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pertama; Dimensi Pemerintah, mencakup variabel yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM baik sendiri maupun yang dilakukan dengan instansi lain. Kedua; Dimensi Masyarakat, mencakup variabel yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan intervensi yang dilakukan BPOM terhadap masyarakat seperti pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan. Dimensi ini juga dapat mencakup peran aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Ketiga; Dimensi Pelaku Usaha, mencakup variabel yang terkait dengan kontribusi/peran dari pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan/ketentuan. Dimensi ini juga terkait intervensi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (POM) pada rentang 0-100, dimana semakin angkanya mendekati 100 maka semakin tinggi tingkat kualitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dan sebaliknya. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal hierarchy process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun  $n-1$ . Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan lain yang relevan.

#### b. Persentase obat yang memenuhi syarat :

1) Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika, narkotika dan rokok (tidak termasuk OT).

- 2) Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
  - 3) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
    - a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
    - b) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
    - c) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
    - d) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
  - 4) Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.
  - 5) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- c. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat :
- 1) Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
  - 2) Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
  - 3) Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
    - a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
    - b) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
    - c) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
    - d) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
  - 4) Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.
  - 5) Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- d. Persentase kosmetika yang memenuhi syarat :
- 1) Kosmetika yang mendapat notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
  - 2) Kosmetika yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
  - 3) Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan pada tahun berjalan.

- e. Persentase suplemen yang memenuhi syarat:
  - 1) Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
  - 2) Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
    - a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
    - b) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
    - c) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
    - d) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
  - 3) Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.
  - 4) Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- f. Persentase makanan yang memenuhi syarat :
  - 1) Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
  - 2) Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
    - a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
    - b) Produk kedaluwarsa
    - c) Produk rusak
    - d) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
  - 3) Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.
  - 4) Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan pada tahun berjalan.

## 2. Sasaran Strategis 2

“ Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat, dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya “

- a. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan:

- 1) Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.
- 3) Hasil perhitungan indeks pelaku usaha dapat dihitung kembali menggunakan metodologi statistik-regresi dan kualitatif.
- 4) Variabel penyusun indeks antara lain :
  - a) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan (GMP)
  - b) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan (GDP)
  - c) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
- 5) Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1

### 3. Sasaran Strategis 3

“ Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Amandi wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya “

- a. Indeks Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan
  - 1) Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survey terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh BPOM.
  - 2) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
  - 3) Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat.
  - 4) Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n

#### 4. Sasaran Strategis 4

“ Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis Resiko di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya ”

a. Presentase pemenuhan pengujian sesuai standar

Parameter uji yang dapat dipenuhi oleh Balai dibandingkan terhadap parameter uji dalam Pedoman Sampling sesuai standar Pedoman Sampling tahun berjalan. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar.

b. Presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

1) Sarana Produksi Obat

- a) Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka dan rumah sakit).
- b) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
- c) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

2) Sarana Produksi OT

- a) Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
- b) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- c) Sarana UKOT/UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi major.

3) Sarana Produksi Kosmetik

- a) Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B
- b) TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

4) Sarana Produksi OT

- a) Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP),
- b) Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

5) Sarana Produksi Pangan

- a) Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM

- b) TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- c) TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

## 5. Sasaran Strategis 5

“ Meningkatkan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya “

Definisi operasional dari indikator Sasaran Strategis diatas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Presentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II
- b. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.
- c. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS
- d. Timeline penyelesaian perkara dari terbitnya SPDP sampai dengan tahap 2 maksimal 6 bulan kecuali DPO

## 6. Sasaran Strategis 6

“ Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Palangka Raya sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 “

Definisi operasional dari indikator Sasaran Strategis diatas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya :  
Nilai AKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM Pusat.  
Untuk mewujudkan keenam Sasaran Strategis tersebut dengan 15 (lima belas) indikator, maka diperlukan adanya strategi yang jelas dan terarah sebagai berikut :
  - 1) Penguatan Kelembagaan BBPOM di Palangka Raya;
  - 2) Revitalisasi Laboratorium Pengujian BBPOM di Palangka Raya.
  - 3) Revitalisasi pelayanan dan komunikasi publik BBPOM di Palangka Raya;
  - 4) Revitalisasi Sistem Manajemen Informasi Obat dan Makanan;
  - 5) Revitalisasi Pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan;
  - 6) Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Sistem Pengawasan Terpadu;

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 sebagai penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran dan juga sebagai dasar penyusunan Daftar Isian Penyusunan Anggaran (DIPA) guna melaksanakan program dan kegiatan, maka Pimpinan unit kerja Balai Besar POM di Palangka Raya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Perjanjian Kinerja (PK) ini merupakan wujud nyata dari komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Menurut Permenpan No. 53 tahun 2014 Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja antara pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk sasaran hasil (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja OTK lama Balai Besar POM di Palangka Raya telah dibuat pada tanggal 5 Januari 2018 dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi di Badan POM sebagai wujud respon atas Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 terkait Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka pada bulan Oktober 2018 telah dilakukan pula perubahan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 (OTK Baru). Perubahan Perjanjian Kinerja ini tidak mengurangi target yang telah ada, tetapi sebaliknya menambah indikator capaian kinerja dari sebelumnya hanya 3 (tiga) point sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja menjadi 6 (enam) point sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja. Selain perubahan indikator dan target, nilai PAGU Anggaran pun turut dilakukan perubahan. Namun demikian, pada sasaran program dan kegiatan tidak dilakukan perubahan, mengingat perubahan OTK ini dilakukan pada menjelang akhir tahun 2018. Perubahan dilakukan pada nominal target capaian atas indikator program yaitu pada cakupan program pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dari 100% menjadi 28% serta jumlah komunitas yang diberdayakan dari 26 menjadi 12 buah komunitas. Secara keseluruhan, detail perubahan Perjanjian Kinerja OTK baru Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 (OTK Lama)**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83,00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	82,00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,60
2.	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	82
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5
3.	Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya	A
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1780
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	750
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	100
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	100
4.	Meningkatnya tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	4
<b>Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
1.	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	260
		Komunitas yang diberdayakan	26
<b>Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Palangka Raya</b>			
1.	Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	Sarana dan prasarana sesuai standard	91
2.	Penyusunan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

**Total Anggaran Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palangka Raya TA 2018 (OTK Lama) : Rp. 37.692.765.000,-**

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 (OTK Baru)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	70,00 93,50 83,00 92,00 82,00 89,60	Rp 3.688.000.000
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan Aman	60 -	Rp 1.786.000.000
3.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	Rp 2.039.000.000
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	100 30 45 75 45	Rp 1.103.000.000
5.	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	48	Rp 411.000.000
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Palangka Raya sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM	78	Rp 27.770.000.000



# Akuntabilitas & Kinerja

## BAB III

Capaian Kinerja Organisasi  
Realisasi Anggaran

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh elemen Unit Pelayanan Teknis (UPT) Eselon II BBPOM di Palangka Raya. Kinerja organisasi BBPOM di Palangka Raya selama tahun anggaran 2018 dapat ditinjau dari berbagai sisi. Capaian kinerja organisasi menggunakan indikator kerja utama (IKU) dan penyerapan anggaran merupakan perspektif yang terukur dan termonitor dengan rutin. Evaluasi terhadap sistem manajemen melalui audit-audit yang dilaksanakan secara periodik, baik internal maupun eksternal, dalam rangka peningkatan sistem yang berkelanjutan juga menjadi tolok ukur performa organisasi. Tidak kalah pentingnya, prestasi yang diperoleh dan memberikan dampak positif pada masyarakat maupun stakeholder pun menunjukkan pencapaian BBPOM di Palangka Raya (**Gambar 3.1**).



**Gambar 3.1. Berbagai Perspektif dalam menilai Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2018**

Evaluasi capaian kinerja organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2018 dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan. Evaluasi yang pertama membandingkan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) OTK baru tahun 2018. Evaluasi yang kedua membandingkan realisasi dan/atau capaian kinerja tahun 2018 dengan target tahun 2019 dalam Revisi Renstra. Evaluasi yang ketiga membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja Balai lain dalam kluster yang sama. Sedangkan evaluasi yang terakhir menganalisis secara detail realisasi kinerja tahun 2018 dan melakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya (2015-2017) dan tahun 2019 dalam periode renstra yang sama.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Organisasi dan Tata Kerja Baru (OTK Baru) Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2018, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi Sasaran Strategis (SS) secara berkala dengan capaian kinerja seperti tertulis pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Dashboard Nilai NPSS Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018**

PERSPEKTIF	BOBOT	KODE	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH IKU	NSS	SKORS NSS	NKP
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	25,00 %	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	6	107,13 %	107,13 %	26,75 %
CUSTOMER PERSPECTIVE	25,00 %	SS 2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1	98,33 %	98,33 %	24,58 %
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	25,00 %	SS 3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1	92,42 %	92,81 %	23,20 %
		SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	5	81,83 %		
		SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1	104,17 %		
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	25,00 %	SS 6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Palangka Raya sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	1	95,92 %	95,92 %	23,98 %
<b>TOTAL NPSS</b>						<b>98,51 %</b>	

**Keterangan :** NSS = Nilai Sasaran Strategis; NKP = Nilai Kinerja Pencapaian; NPSS = Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

NPSS atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 mencapai 98,51%. Nilai ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya karena perubahan PK OTK baru dilakukan tahun ini. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing Sasaran Strategis Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
<b>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</b>					
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	60,20	86,00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,50	98,56	105,41
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83,00	96,70	116,51
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	92,00	99,62	108,28
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	82,00	100,00	121,95
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,60	93,60	104,46
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>					
SS 2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	59,00	98,33
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>					
SS 3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	55,45	92,42
SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	92,49	92,49
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	30	4,84	16,13
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	45	29,02	64,48
		Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu	75	94,44	125,93
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	45	49,56	110,14
SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	48	50	104,17
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>					
SS 6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Palangka Raya sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM	78	74,82	95,92
<b>TOTAL</b>			<b>70,07</b>	<b>70,55</b>	<b>96,17</b>

Berdasarkan Tabel 3.2. dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, rata-rata realisasi kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2018 sebesar 70,55% dengan capaian rata-rata 96,17%. Dari 6 (enam) Sasaran Strategis tersebut, baru 1 (satu) Sasaran Strategis yang telah mencapai target tahun 2018, yaitu Sasaran Strategis ke-4 Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya. Adapun capaian kinerja tertinggi terdapat pada indikator “*Persentase Keputusan Penilaian Sertifikat yang Terselesaikan Tepat Waktu*” yaitu sebesar 125,93% sedangkan

capaian kinerja terendah terdapat pada indikator “*Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan*” yaitu sebesar 16,13%.

Perubahan tingkat capaian kinerja pada beberapa Indikator Kinerja Utama disebabkan adanya perubahan Definisi Operasional (DO). Perubahan DO tersebut diantaranya terdapat pada indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan dan juga sarana distribusi Obat yang sebelumnya berupa capaian pemeriksaan (inspeksi) sarana menjadi pengukuran terhadap hasil pemeriksaan sarana apakah sarana tersebut Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Perubahan lainnya ialah pada DO persentase Obat dan Makanan yang memenuhi standar, sebelumnya DO indikator ini hanya didasarkan pada hasil pengujian laboratorium, namun kini hasil pengawasan label pada komoditas obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan turut mempengaruhi kesimpulan. Adanya perubahan ini tentu berdampak langsung pada capaian IKU.

Selain perubahan DO, terdapat juga penambahan indikator kinerja utama lain seperti Indeks Pengawasan Obat dan Makanan/IPOM, Indeks Kepatuhan dan Indeks Pengetahuan Masyarakat. Ketiga indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019. Profil capaian kinerja masing-masing IKU tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.



**Gambar 3.2. Profil Capaian 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Palangka Raya Tahun 2018**

Dilihat dari capaian kinerja 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 8 (delapan) IKU yang telah melebihi target, sedangkan 7 (tujuh) IKU masih belum melampaui target tahun 2018. Delapan IKU yang telah mencapai target tahun 2018, antara lain (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (1.1); (2) Persentase Obat Tradisional yang

Memenuhi Syarat (1.2); (3) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat (1.3); (4) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat (1.4); (5) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (1.5); (6) Persentase Pemenuhan Sertifikat tepat Waktu (4.4); (7) Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan (4.5), dan (8) Persentase berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II (5.1). Sedangkan 7 (tujuh) IKU yang belum mencapai target tahun 2018 yaitu :

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM);
- b. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPM) dibidang Obat dan Makanan;
- c. Indeks Pengetahuan Masyarakat (IPM) terhadap Obat dan Makanan aman;
- d. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar;
- e. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- f. Persentase saran distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dan
- g. Nilai AKIP BPOM.

Masih adanya beberapa indikator kinerja yang belum tercapai tersebut, harus menjadi perhatian serius dari seluruh elemen organisasi. Setiap kinerja yang telah direncanakan harus ditingkatkan guna mencapai target Sasaran Strategis tahun 2019 mendatang.


## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Target 2019

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019**

KODE SS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2018	TARGET 2019
SS 1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	60,20	71,00
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98,56	94,00
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	96,70	60,00
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	99,62	80,00
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	100,00	87,00
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	93,60	71,00
SS 2	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	59,00	61,00
SS 3	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	55,45	61,00
SS 4	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	92,49	100,00
	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	4,84	41,80
	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	29,02	49,80
	Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu	94,44	90,00
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	49,56	46,95
SS 5	Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	50,00
SS 6	Nilai AKIP BPOM	74,82	81,00

Berdasarkan **Tabel 3.3** terlihat bahwa realisasi kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya pada Tahun 2018 hampir mencapai target tahun 2019, kecuali pada empat Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Keempat IKU ini mengalami penurunan target dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat dan Makanan mulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan Balai Besar POM. Selain itu, ruang lingkup indikator tidak lagi hanya mencakup hasil pengujian, tetapi juga mencakup produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label. Dengan adanya perubahan definisi operasional, pola sampling, dan cakupan pengawasan tersebut, diprediksi meningkatkan persentase jumlah sampel obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) secara signifikan. Oleh karena itu, realisasi kinerja tahun 2018 pada beberapa IKU tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung terhadap target 2019 dalam Perjanjian Kinerja OTK baru. Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dengan target 2018 dan target 2019 dapat dilihat pada **Gambar 3.3**.



**Gambar 3.3. Profil realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target tahun 2018 dan tahun 2019**

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain pada cluster yang sama

Perbandingan realisasi kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Balai-balai lain yang telah ditetapkan dalam satu *cluster*, yaitu Balai Besar POM di Mataram, Balai Besar POM di Manado, dan Balai Besar POM di Jayapura dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Antar BBPOM**

KODE SS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PALANGKA RAYA	JAYAPURA	MANADO	MATARAM
SS 1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	60,20	65,50	77,00	61,10
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98,56	98,57	99,18	89,98
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	96,70	90,74	98,99	76,77
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	99,62	99,41	100,00	99,33
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	100,00	100,00	100,00	90,00
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	93,60	92,92	95,55	82,93
SS 2	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	59,00	59,07	74,95	49,73
SS 3	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	55,45	52,44	66,66	62,65
SS 4	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	92,49	-	100,00	99,97
	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	4,84	32,67	70,33	51,99
	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	29,02	54,94	67,95	70,64
	Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu	94,44	100,00	100,00	84,62
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	49,56	-	55,13	40,58
SS 5	Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	66,67	53,85	60,00
SS 6	Nilai AKIP BPOM	74,82	71,35	73,13	75,76
<b>KONDISI INTERNAL BALAI</b>					
1	Jumlah ASN	66	70	59	71
2	Jumlah Anggaran	Rp. 36.797.000.000	-	Rp. 42.501.451.000	Rp. 72.203.672.000
3	Realisasi Anggaran	82,25%	-	94,28%	87,46%

Berdasarkan Tabel 3.4. dapat dilihat bahwa 1 (satu) realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil menyamai Balai lain, yaitu Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat. Sepuluh IKU lainnya berada di antara nilai tertinggi dan terendah, sedangkan 4 (empat) IKU berada pada posisi paling rendah. Keempat IKU ini adalah Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan, dan Persentase berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II.

IKU Persentase berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II ini merupakan indikator bahwa 1 (satu) dari 6 (enam) Sasaran Strategis Balai Besar POM di Palangka Raya telah mencapai target tahun 2018, namun jika dibandingkan dengan Balai lain masih pada angka terendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah mencapai target, belum cukup

memberikan hasil yang terbaik, sehingga proses investigasi terhadap kasus-kasus di bidang Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan dan dipertajam.

Jumlah realisasi IKU tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Manado, sedangkan jumlah realisasi IKU terendah umumnya merupakan hasil kinerja Balai Besar POM di Mataram. Tinggi rendahnya realisasi kinerja ini tentu tidak lepas dari pengaruh kondisi internal dan eksternal masing-masing Balai. Kondisi internal meliputi jumlah SDM (ASN), baik yang berada di Balai Besar maupun di Loka POM provinsi tersebut; serta total anggaran yang dialokasikan. Selain itu, jumlah dan kondisi/level status sarana produksi, distribusi, dan pelayanan Obat dan Makanan yang menjadi sasaran pengawasan Balai Besar POM juga turut berkontribusi terhadap realisasi IKU.

#### 4. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja organisasi pada laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai capaian kinerja setiap sasaran strategis pada tahun 2018. Analisis capaian kinerja pada 6 (enam) Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I OTK Baru : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya

Pada sasaran strategis pertama, kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Palangka Raya berupa pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan ini mencakup pengawasan *pre-* dan *post-market*. Namun demikian, dalam hal *pre-market* kontrol dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Capaian Indikator Kerja Utama pada SS1 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) SS1 OTK Baru Tahun 2018**

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya				
SS 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018
1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	60,20	86,00%
1.2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,50	98,56	105,41%
1.3	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83,00	96,70	116,51%
1.4	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	92,00	99,62	108,28%
1.5	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	82,00	100,00	121,95%
1.6	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,60	93,60	104,46%

Berdasarkan **Tabel 3.5.**, dapat dilihat bahwa realisasi sasaran strategis I, dengan 5 (lima) indikator kinerja utama (point 1.2 - 1.6) pada tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan. Persentase capaian dari kelima indikator tersebut >100%, terkecuali untuk Indeks Pengawasan Obat dan Makanan. Urutan persentase capaian produk yang memenuhi syarat, yaitu suplemen kesehatan > obat tradisional > kosmetik > obat > makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut.

### 1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) BBPOM di Palangka Raya adalah sebesar 60.20%, dengan capaian 86,00%. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 5,21% dibandingkan dengan nilai IPOM tahun 2016, yaitu 57,22. Namun demikian, nilai ini masih di bawah IPOM Balai, yaitu 68,12, dan IPOM Nasional, yaitu 72,00.

Nilai IPOM BBPOM di Palangka Raya belum mencapai target tahun 2018, yaitu sebesar 70%. Tidak tercapainya target IPOM diprediksi disebabkan oleh hasil pengawasan komoditas kosmetik dan obat tradisional yang belum optimal, meliputi :


- a) Pengawasan sarana distribusi kosmetik dan obat tradisional
- b) Tidak adanya sarana produksi kosmetik dan minimnya sarana produksi obat tradisional (2 sarana UMOT).
- c) Masih maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kalimantan Tengah diindikasikan dari hasil temuan kasus penindakan, 2 (dua) dari 5 (lima) perkara adalah kasus kosmetik ilegal.
- d) Masih maraknya peredaran obat tradisional Tanpa Ijin Edar (TIE) dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kalimantan Tengah. Hal ini diindikasikan oleh dominannya kasus temuan obat tradisional TIE, yaitu 3 (tiga) dari 5 (lima) perkara.




**Gambar 3.4. Pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan**

## 2) Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 telah dilakukan sampling, penandaan dan pengujian terhadap 487 sampel obat (termasuk rokok). Sebanyak 480 sampel obat yang disampling Memenuhi Syarat (MS), sedangkan 6 (enam) sampel lainnya tidak Memenuhi Syarat (TMS). Rincian sampel obat TMS berupa; 1 (satu) sampel Vitamin C TMS fisik (pemerian) dan 5 (lima) sampel TMK label. Sementara itu, 1 (satu) sampel vaksin polio dalam proses uji rujuk ke PPPOMN (**Gambar 3.5.**). Berdasarkan perhitungan, diperoleh realisasi persentase obat yang Memenuhi Syarat (MS) sebesar 98,56% dengan capaian sebesar 105,41%.



**Gambar 3.5. Profil Obat Memenuhi Syarat Tahun 2018**




**Gambar 3.6. Profil Realisasi dan Capaian Obat Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018**

Terdapat kemiripan antara profil realisasi dan capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada periode 2015-2018. Perbandingan profil realisasi dan capaian persentase obat yang MS selama periode 2015-2018 menunjukkan terjadinya penurunan, baik realisasi maupun persentase capaian pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam periode renstra yang sama (Gambar 3.6.). Hal ini dapat dipahami, mengingat terjadi perubahan definisi operasional (DO) terhadap kriteria obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Produk obat yang teridentifikasi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa/rusak, serta TMK label dihitung sebagai 1 sampel TMS. Jika digunakan DO sebelumnya, maka realisasi persentase obat yang MS pada tahun 2018 sebesar 99.59% dengan capaian 106.51%. Dapat dikatakan walaupun persentase realisasi dan capaian produk obat yang MS menurun, akan tetapi secara kinerja meningkat.

### 3) Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat

Selama tahun 2018, telah dilakukan sampling, penandaan, dan pengujian terhadap 388 sampel obat tradisional (OT). Dari hasil pemeriksaan keamanan dan/atau mutu produk melalui uji laboratorium, sebanyak 381 sampel memenuhi syarat uji, sedangkan 7 (tujuh) sampel lainnya TMS Mikrobiologi (Gambar 3.7.). Rincian sampel TMS Mikrobiologi seluruhnya merupakan TMS angka lempeng total (ALT). Data ini boleh jadi mengindikasikan proses produksi dan/atau distribusi OT masih kurang memperhatikan higiene dan sanitasi.




**Gambar 3.7. Profil Obat Tradisional Memenuhi Syarat Tahun 2018**

Pengawasan label juga dilakukan terhadap kemasan produk OT yang diuji laboratorium. Hasil evaluasi menunjukkan 6 (enam) produk lainnya TMS karena Tidak Memenuhi Ketentuan label (TMK label). Rincian TMK label meliputi tidak adanya data komposisi, kode produksi, serta klaim khasiat berlebihan. Karena sampel OT yang diuji, labelemasannya juga diawasi secara simultan, maka persentase obat tradisional yang Memenuhi Syarat (MS) adalah 375 sampel MS dan 13 sampel TMS. Berdasarkan perhitungan diperoleh realisasi persentase obat tradisional yang MS sebesar 96.65%.

Hasil uji Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional pada tahun 2018 menunjukkan profil yang baik. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa tingkat kesulitan dalam pendeteksian BKO pada homolog maupun turunan sildenafil semakin hari semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya baik berupa peralatan pendukung (misal LC MS-MS), tenaga penguji, serta ketersediaan baku pembanding yang secara spesifik mampu mengidentifikasi senyawa kimia tersebut.

Terdapat kemiripan pada profil realisasi maupun capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada periode 2015–2018 (**Gambar 3.8**). Pada tahun 2018, baik realisasi maupun capaian mengalami peningkatan yang cukup tajam, yaitu sebesar 11.82% (96.70%–84.88%) dan 13% (116,51%–103,51%).



**Gambar 3.8. Profil Realisasi dan Capaian Obat Tradisional Memenuhi Syarat tahun 2015 - 2018**


Meningkatnya persentase sampel obat tradisional yang MS pada tahun 2018 dikarenakan berkurangnya sampel obat tradisional dengan hasil uji tidak memenuhi syarat (TMS). Pada tahun 2017, sebesar 15.00% (57 sampel) obat tradisional TMS Mikrobiologi, yaitu TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan Kapang Khamir (KK). Angka ini turun drastis pada tahun 2018 menjadi hanya 1.80% (6 sampel) menggunakan definisi operasional lama (DO). Bahkan perhitungan ulang dengan mempergunakan DO yang baru, masih diperoleh angka TMS yang rendah sebesar 3.35% (13 sampel). Padahal obat tradisional yang ilegal dan/atau rusak/kedaluwarsa, dan/atau tidak memenuhi ketentuan label telah dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Pada satu sisi, perubahan syarat parameter uji ALT pada sediaan serbuk, yang semula  $10^6$  koloni/g menjadi  $5 \times 10^7$  koloni/g berkontribusi terhadap turunnya jumlah sampel TMS. Namun demikian aspek pembinaan terhadap pelaku usaha juga menguatkan perolehan ini. Di sisi lain, jumlah sampel obat tradisional yang diuji pada tahun 2018 mengalami kenaikan, yaitu dari semula 377 menjadi 388 sampel (11 sampel atau sekitar 2.9%). Kenaikan jumlah sampel yang diuji ini mengindikasikan meluasnya cakupan pengawasan produk obat tradisional. Oleh karena itu, peningkatan sampel obat tradisional yang MS ini juga masih menandakan kuatnya pengawasan Balai Besar POM di Palangka Raya pada tahun 2018.

#### 4) Persentase Kosmetik Yang Memenuhi Syarat


Selama tahun 2018 telah dilakukan sampling, penandaan, dan pengujian terhadap 776 sampel kosmetik rutin meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, kuku, rambut, dan sediaan kebersihan badan. Selain itu, diuji pula 6 (enam) sampel produk kosmetik Penelusuran Kasus (PK).

Walaupun proporsinya sangat sedikit dibandingkan produk MS, hasil pengujian kosmetik tahun 2018 menunjukkan bahwa masih saja ditemukan produk yang telah memiliki Nomor Notifikasi dari Badan POM RI namun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebanyak 1 (satu) sampel kosmetik rutin teridentifikasi mengandung bahan dilarang, yaitu rhodamin B dan merkuri. Sementara itu, 2 (dua) sampel PK teridentifikasi TMS mutu, dengan rincian TMS adalah kandungan zat berbahaya (hidrokinon) (Gambar 3.9.).



**Gambar 3.9. Profil Kosmetik Memenuhi Syarat Tahun 2018**


Persentase kosmetik MS (sebanyak 779 sampel) dihitung terhadap hasil uji sampel rutin dan sampel PK yang seluruhnya berjumlah 782 sampel. TMK label hasil penilaian penandaan tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Berdasarkan perhitungan diperoleh realisasi persentase kosmetik yang MS sebesar 99.62%.



**Gambar 3.10. Profil Realisasi dan Capaian Kosmetik Memenuhi Syarat tahun 2015 - 2018**

Profil realisasi persentase kosmetik yang MS selama periode 2015-2018 menunjukkan terjadinya kenaikan dibandingkan tahun 2017 (**Gambar 3.10.**). Namun demikian, peningkatan ini tidak diikuti dengan kenaikan persentase capaian. Persen capaian pada tahun 2018 hampir setara dengan tahun 2017 yang berkisar pada angka 108%. Kenaikan realisasi persentase kosmetik yang MS disebabkan turunnya hasil uji TMS sebesar 50%, yaitu dari 2 (dua) sampel (tahun 2017) menjadi 1 (satu) sampel saja (tahun 2018). Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya realisasi persentase kosmetik yang MS adalah bertambahnya jumlah sampel DIPA yang diuji pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 (dari 754 menjadi 776 sampel). Terkait penurunan hasil uji TMS dan penambahan jumlah sampel ini, dapat diindikasikan bahwa cakupan pengawasan produk kosmetik dan aspek pembinaan BBPOM di Palangka Raya terhadap pelaku usaha di bidang kosmetik pun meningkat pada tahun 2018.


#### 5) Persentase Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat



**Gambar 3.11. Profil Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2018**

Selama tahun 2018 telah dilakukan sampling, penandaan dan pengujian rutin terhadap 129 sampel suplemen kesehatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keseluruhan sampel Memenuhi Syarat (MS) (**Gambar 3.11.**). Namun demikian, kondisi peredaran suplemen kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dikatakan baik. Persentase sampling suplemen kesehatan hanya 5,1% dari target jumlah sampel tahun 2018 (2530 sampel), sehingga proporsi ini belum mencerminkan kondisi peredaran suplemen kesehatan yang sesungguhnya di pasaran. Walaupun demikian, jumlah sampel suplemen yang disampling pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3.2 % dari tahun 2017 (125 sampel). Pengawasan label juga dilakukan terhadap 186 kemasan suplemen kesehatan, termasuk sampel yang diuji di


laboratorium. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa seluruh label pada kemasan suplemen kesehatan Memenuhi Ketentuan (MK) label/penandaan.



**Gambar 3.12. Profil Realisasi & Capaian Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2015 - 2018**

Selama tahun 2015-2018, realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat (MS) hampir selalu mencapai 100%, kecuali pada tahun 2017 yaitu sebesar 99.20% (Gambar 3.12.). Di satu sisi profil capaian 2015-2018 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, target persentase suplemen kesehatan MS mengalami kenaikan sebesar 1% tiap tahun, yaitu dari 79% pada tahun 2015 menjadi 82% pada tahun 2018. Namun demikian, jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji pada tahun 2018 mengalami kenaikan, yaitu dari semula 125 sampel di tahun 2017 menjadi 129 sampel. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa penurunan capaian persentase suplemen yang MS bukan merupakan indikasi turunnya kinerja pengawasan produk suplemen kesehatan.

#### 6) Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat




**Gambar 3.13. Profil Makanan Memenuhi Syarat Tahun 2018**

Pada tahun 2018 telah dilakukan pengujian terhadap 750 sampel makanan yang meliputi 676 sampel rutin, 16 sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), 3 sampel bahan berbahaya, 45 sampel garam beryodium, 5 sampel minyak goreng, dan 5 sampel tepung terigu. Dari hasil pengujian tersebut, sebanyak 702 sampel Memenuhi Syarat (MS), dan 47 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Satu sampel yang belum diperoleh hasilnya merupakan sampel uji rujuk ke BBPOM di Mataram yang diuji ulang ke BBPOM di Makassar untuk mengidentifikasi kandungan DNA Spesifik Porcine. Hingga laporan ini disusun belum diterima laporan hasil uji rujuk tersebut (**Gambar 3.13**).

Sebelum diuji, dilakukan penandaan terhadap label kemasan pangan yang disampling. Sebanyak 41 label kemasan pangan teridentifikasi TMK dari 750 label yang diawasi. Akan tetapi, hasil penandaan ini tidak berkontribusi terhadap perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat (MS).

Persentase makanan yang MS dihitung terhadap sampel rutin yang telah memiliki hasil uji, yaitu sejumlah 749 sampel. Berdasarkan perhitungan diperoleh realisasi persentase makanan yang MS sebesar 93,60%.



**Gambar 3.14. Profil Realisasi dan Capaian Makanan Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018**

Terdapat kemiripan antara profil realisasi dan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada periode 2015-2018 (**Gambar 3.14**). Selama tahun 2015-2018, realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat (MS) mengalami kenaikan sebesar 1.10%, dan persentase capaian meningkat 0.65%. Disisi lain jumlah sampel pangan yang diuji selama tahun 2015-2018 tidak mengalami kenaikan (750 sampel). Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa kenaikan persentase makanan yang MS hanya dipengaruhi oleh pencapaian hasil pengujian MS. Hal ini mengindikasikan peningkatan kinerja pengawasan makanan oleh BBPOM di Palangka Raya.

b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II: Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat mulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing obat dan makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan obat dan makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait obat dan makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran strategis ke-2 ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6. Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2018**

Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya					
SS 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	TARGET 2019
2.1	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	59,00	98,33%	61

Data Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 yang diperoleh dari Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) Badan POM sebesar 59,00. Nilai realisasi ini belum mencapai target Tahun 2018 (60,00) dan masih di bawah rata-rata IKPU nasional tahun 2017, yaitu 65,25. Namun demikian hasil IKPM tersebut termasuk dalam kategori cukup baik (50,01 – 75,00) dan jika dilihat dari

persentase capaian terhadap target tahun 2018 telah mendekati 100% atau sebesar 98,33%. Sumber data IKPU tahun ini adalah hasil pemeriksaan sarana tahun n-1 atau tahun 2017 dengan variabel penyusun indeks berikut.

- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psiktropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

**c. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III: Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya**


Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM harus berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Dengan meningkatnya pengetahuan terhadap obat dan makanan aman, diharapkan akan menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Tabel 3.7. menyajikan capaian Indikator Kerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis III ini.

**Tabel 3.7. Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2018**

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya					
SS 3	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	TARGET 2019
3.1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	55,45	92,42%	61

Berdasarkan data hasil survei tahun 2018, indeks pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 55,45. Angka realisasi ini belum melampaui target tahun 2018 sebesar 60,00, maupun rata-rata nilai indeks pengetahuan tentang obat dan makanan secara nasional, yaitu 63,93. Namun demikian,

nilai indeks ini termasuk dalam kategori cukup baik (50,01 – 75,00) dengan persentase capaian sebesar 92,42%.



**Gambar 3.15 Realisasi Jumlah Layanan Publik dan Komunitas yang Diberdayakan selama 2015 - 2018**

Adapun kegiatan – kegiatan BBPOM di Palangka Raya yang mendukung indikator kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan adalah sebagai berikut :

1) Layanan Publik

Selama tahun 2018, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan 528 layanan publik (**Gambar 3.15**). Jumlah layanan publik ini meningkat sebesar 29,10% dibandingkan tahun 2017 (409). Tingginya jumlah layanan disebabkan banyaknya layanan selain layanan langsung (melalui kunjungan langsung dan telepon/sms). Jenis layanan lain tersebut meliputi: penyebaran informasi, pameran, layanan laboratorium keliling, penyuluhan, bimtek, iklan layanan masyarakat, dan permintaan layanan narasumber.

a) Penyebaran Informasi

BBPOM di Palangka Raya melaksanakan penyebaran informasi (PI) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan obat dan makanan. Kegiatan PI yang telah dilaksanakan selama 2018 meliputi pembinaan terhadap IRTP (sebanyak 10 kali); penyebaran informasi mengenai Obat dan Makanan (sebanyak 4 kali, di Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur); serta sosialisasi pemenuhan persyaratan registrasi produk untuk UMKM (sebanyak 2 kali,

meliputi pangan dan obat tradisional). Selain itu dilaksanakan pula PI melalui iklan layanan masyarakat di media cetak.

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 juga melakukan 5 kali kegiatan PI di kabupaten yang merupakan *catchment areanya*. Berikut, rincian kegiatan PI tersebut.

- PI bertemakan Kotawaringin Barat Sehat Cantik dan Cerdas Bersama Badan POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah peserta masing-masing 200 orang.
- PI bertemakan Lamandau Cantik, Aman dan Sehat dengan CEKKLIK di Kabupaten Lamandau, sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 200 orang.
- PI bertemakan Seruyan Cantik, Aman dan Sehat dengan CEKKLIK di Kabupaten Seruyan, sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 200 orang.
- PI bertemakan Cantik dan Sehat untuk Generasi Milenial di Kabupaten Sukamara, sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 200 orang.

#### b) Pameran

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Palangka Raya turut berpartisipasi dalam 4 kegiatan pameran meliputi; Pameran Gelar Karya Kalteng, Pameran dalam rangka Rakerkesda Provinsi Kalimantan Tengah, Pameran Palangka Raya Fair dan Pameran Kalteng Trade Expo di Kota Palangka Raya. Ajang pameran yang diikuti BBPOM di Palangka Raya bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dan peran di tengah masyarakat. Dalam kegiatan ini ditampilkan pula produk-produk Obat dan Makanan yang harus dihindari oleh masyarakat. Pembagian leaflet juga dilakukan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman dan meningkatkan kewaspadaan terhadap produk ilegal.



**Gambar 3.16. Pameran Kalteng Trade Expo di Kota Palangka Raya**

Sementara itu, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 ikut berpartisipasi dalam pameran Kobar Expo dengan jumlah pengunjung stand sebanyak 123 orang.

c) Layanan informasi/pengaduan konsumen

Layanan konsumen meliputi layanan informasi/pengaduan konsumen dan layanan sampel PNBPN. Selama tahun 2018, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan 378 layanan dengan berbagai topik, yaitu layanan Informasi terkait tata cara pendaftaran/sertifikasi produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik; serta Layanan Pihak ketiga (PNBP).

d) Bimbingan teknis

Bimbingan teknis dilakukan pada pelaku usaha agar mampu bersaing di era pasar global. Selama tahun 2018, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan 7 (tujuh) kali bimbingan teknis audit surveilan piagam bintang keamanan pangan, dan 7 (tujuh) kali bimbingan teknis audit calon penerima piagam bintang keamanan pangan di kantin sekolah.

e) Permintaan Narasumber

Pada tahun 2018, BBPOM di Palangka Raya menerima permintaan sebagai narasumber sebanyak 24 kali. Hal ini merupakan wujud kepercayaan *stakeholder* kepada BBPOM di Palangka Raya serta bentuk kepedulian terhadap masyarakat terkait Obat dan Makanan. Layanan narasumber ini meliputi pelatihan kepada

tenaga pendidik, pelajar, orang tua, siswa, kader kesehatan remaja, pengelola kantin, tenaga dari dinas terkait, pelaku usaha dan organisasi kemasyarakatan.

f) Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan dilakukan lebih ke hulu melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), dengan melakukan pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. BBPOM di Palangka Raya--merupakan ujung tombak pengawasan obat makanan di wilayah Kalimantan Tengah—memiliki cakupan pengawasan di 13 kabupaten dan 1 kota. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan obat dan makanan, perlu melibatkan kerja sama lintas sektor terkait, termasuk tokoh masyarakat yang mengerti kondisi daerah setempat. Sasaran yang dituju adalah masyarakat, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen obat dan makanan (termasuk pelajar dan mahasiswa). Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan pendampingan untuk semakin menggerakkan pemerintah daerah dan memberdayakan masyarakat.

Pada tahun 2018, BBPOM Di Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan KIE sebanyak 5 kali, yaitu 2 kali di Kota Palangka Raya, 2 kali di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan 1 kali di Kabupaten Barito Selatan. Total masyarakat yang dilibatkan sebanyak 2500 orang. Pada setiap kegiatan, Kepala Balai POM menjadi salah satu narasumber, di samping narasumber dari lintas sektor terkait, dan narasumber dari kepolisian setempat yang juga dilibatkan untuk menyampaikan materi terkait penyalahgunaan napza.



**Gambar 3.17. Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat**

## 2) Komunitas yang diberdayakan

Bentuk pemberdayaan komunitas pada tahun 2018 meliputi Program Laboratorium Keliling, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, serta Pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat Kalimantan Tengah. Komunitas yang diberdayakan pada tahun 2018 meningkat sebesar 33,33% dari tahun 2017 (dari 9 menjadi 12 komunitas) (**Gambar 3.15.**).

### a) Kegiatan Operasional Mobil Keliling

Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan KIE melalui kegiatan operasional mobil keliling sebanyak 23 kali. Sasaran KIE adalah komunitas sekolah dasar (Kepala Sekolah, guru, murid, pengelola kantin dan pedagang keliling yang ada dilingkungan sekolah) dan komunitas pasar (Pedagang dan PKL). Disamping itu, Balai POM di Palangka Raya juga melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan jajanan anak sekolah, baik di kantin maupun pedagang keliling di sekitar sekolah.

### b) Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

Pada Tahun 2018, BBPOM Di Palangka Raya menyelenggarakan program nasional GKPD di 3 (tiga) desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Desa Kumpai Batu Atas, Desa Sungai Kapitan, dan Desa Pangkalan Tiga. Rangkaian kegiatan GKPD dimulai dengan advokasi kelembagaan desa. Advokasi bertujuan untuk memperkuat komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan termasuk keamanan pangan di wilayahnya. Pertemuan ini dihadiri oleh 21 orang dari lintas sektor Kabupaten Kotawaringin Barat.

Survei *Gap Assesment* dilakukan kepada komunitas yang akan diintervensi, yaitu sebanyak 10 orang per komunitas di setiap desa. Komunitas yang dimaksudkan adalah Komunitas Sekolah, Ritel, PKL, IRTP, dan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya dilaksanakan Bimtek Kader Guru, PKK, dan Karang Taruna dengan peserta sebanyak 47 orang dari setiap desa. Kader yang terbentuk diberdayakan untuk membimbing dan mengedukasi komunitas desa, termasuk usaha pangan yang ada di desanya. Bimtek komunitas desa terbagi ke dalam 5 kelas yang berbeda, diadakan di masing-masing desa pada setiap kelurahan yang telah dilakukan survei *gap assesment*.

Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan mengenai keamanan pangan, komunitas desa yang telah mendapat edukasi disurvei kembali (survei monev) dan dilakukan perbandingan dengan hasil survei sebelumnya. Peningkatan pengetahuan secara signifikan terlihat setelah intervensi. Selanjutnya dilakukan fasilitasi kepada masyarakat desa agar pengetahuan yang telah didapatkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dipertahankan, serta disebarluaskan ke masyarakat sekitarnya. Sebagai rangkaian akhir kegiatan GKPD, verifikasi desa dan kantin dilaksanakan untuk mempersiapkan salah satu kelurahan dan sekolah untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Badan POM RI tahun 2018.



**Gambar 3.18. Penyuluhan Keamanan Pangan**

c) Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Program intervensi terhadap pasar yang melibatkan lintas sektor terkait yaitu Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Hal tersebut tertuang dalam kebijakan Badan POM tahun 2013.

Pasar yang telah diintervensi oleh BBPOM di Palangka Raya hingga tahun 2018 sebanyak 4 (empat) lokasi, meliputi Pasar Kahayan di Palangka Raya, Pasar PPM di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Pasar PPS di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, dan Pasar Blok R di Kuala Kapuas. Implementasi baru program pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2018 dilaksanakan pada pasar blok R di Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas. Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya meliputi; Survei Pasar, Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor, Bimtek Petugas Pasar, Penyuluhan Komunitas Pasar, dan Kampanye Pasar. Pada keempat pasar tersebut juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) dengan melaksanakan sampling dan pengujian parameter uji Formalin, Boraks,

Rhodamin B dan Methanyl Yellow terhadap 200 (dua ratus) sampel. Hasil monev dapat dilihat pada Tabel 3.8.



**Gambar 3.19. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar Aman dari Bahan Berbahaya**

**Tabel 3.8. Hasil Monev Pengujian Sampel di Pasar**

No	PASAR	HASIL UJI SAMPEL		
		MS	TMS	%MS
1	Pasar Kahayan, Kota Palangka Raya	184	16	92,0 %
2	Pasar PPM, Kota Sampit	188	12	94,0 %
3	Pasar PPS, Kota Kuala Pembuang	192	8	96,0 %
4	Pasar Blok R, Kota Kuala Kapuas	191	9	95,5 %

d) Kegiatan Germas SAPA dan Gebyar Bulan Keamanan Pangan


Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) dan Gebyar Bulan Keamanan pangan merupakan kegiatan penting pada tahun 2018. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk KIE tentang keamanan pangan dan lomba-lomba, seperti lomba mewarnai, lomba senam CEKKLIK, lomba Infografis, dan lain-lain.



**Gambar 3.20. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) dan Gebyar Bulan Keamanan pangan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Palangka Raya juga melakukan Survei Kepuasan Pelanggan (SKM) untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala yang merupakan tolok ukur penilaian kualitas pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan reformasi birokrasi. Kegiatan ini juga merupakan bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Dengan mengacu pada rentang nilai sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Besar POM di Palangka Raya pada tahun 2018 sebesar 83,70 atau mendapat kategori B (Baik). Hasil ini diperoleh dari survei terhadap 29 responden layanan pengujian dan 27 responden layanan Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor (SKI/SKE). Walaupun nilai SKM ini mengalami penurunan sebesar 4,52 apabila dibandingkan dengan tahun 2017, namun masih melampaui target tahun 2018 dengan capaian sebesar 83,70% (Gambar 3.21.).



**Gambar 3.21. Grafik Perbandingan Realisasi IKM dari Tahun 2015 s.d. 2018**

Adapun nilai Survei Kepuasan Masyarakat per unsur dapat dilihat pada Tabel 3.9. berikut :

**Tabel 3.9. Hasil Penilaian SKM per Unsur**

NO	UNSUR SKM	NILAI
Unsur 1	Persyaratan Pelayanan	82,09
Unsur 2	Sistem Mekanisme/Prosedur Pelayanan	81,23
Unsur 3	Waktu Pelayanan	79,07
Unsur 4	Biaya/Tarif Pelayanan	80,62
Unsur 5	Kesesuaian Produk Pelayanan	81,75
Unsur 6	Kompetensi Petugas	84,10
Unsur 7	Perilaku Petugas	85,73
Unsur 8	Penanganan Pengaduan	<b>94,67</b>
Unsur 9	Sarana dan Prasarana	84,00
<b>RATA - RATA</b>		<b>83,70</b>

**Keterangan :**

Mutu Pelayanan A ( Sangat Baik; 88,31 – 100,00 )

Mutu Pelayanan B ( Baik; 76,61 - 88,30 )

Mutu Pelayanan C ( Kurang Baik; 65,00 – 76,60 )

Mutu Pelayanan D ( Tidak Baik; 25,00 – 64,99 )

Dari Tabel 3.9. dapat dilihat bahwa nilai tertinggi diperoleh pada unsur penanganan pengaduan, yaitu sebesar 94,67. Hal ini menunjukkan bahwa respon dan tindak lanjut petugas di BBPOM di Palangka Raya terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sudah sangat baik. Sementara itu, nilai terendah

terdapat pada unsur waktu pelayanan, yaitu 79,07. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat, maka waktu pelayanan harus lebih diperhatikan.

**d. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV: Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya**

Pengawasan obat dan makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) yang mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari pentingnya efektivitas tugas pengawasan obat dan makanan, maka perlu disusun suatu strategi berbasis risiko yang mampu mengawalinya. Keberhasilan sasaran strategis IV diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10. Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) SS IV Tahun 2018**

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya					
SS 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	TARGET 2019
4.1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	92,49	92,53%	100,00
4.2	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	30	4,84	16,13%	41,80
4.3	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	45	29,02	64,48%	49,80
4.4	Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu	75	94,44	125,92%	90,00
4.5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	45	49,56	110,14%	46,95

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) indikator kerja utama (IKU) pada Sasaran Strategis IV telah melampaui target capaian tahun 2018 (>100%), yaitu persentase keputusan penilaian sertifikat terselesaikan tepat waktu (125.92%) dan rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan (110.14%). Satu indikator kinerja memiliki capaian kinerja cukup dengan nilai persentase capaian di antara 90-100%, yaitu persentase pemenuhan pengujian sesuai standar (92,49%). Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya berada pada capaian <70%, yaitu persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (16,13%), dan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (64,48%).

## 1) Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar

Pemenuhan pengujian sampel obat dan makanan terhadap standar (termasuk narkotika, psikotropika, dan rokok) lebih dari 99%; obat tradisional mendekati 90%; sedangkan kosmetik dan suplemen kesehatan masih di bawah nilai tersebut (Tabel 3.11).

**Tabel 3.11. Capaian Pemenuhan Parameter Uji Kritis Sesuai Standar**

No	KOMODITI	TARGET SAMPEL	REALISASI SAMPEL	CAPAIAN (%)
1	Obat	487	484	99,38
2	Obat Tradisional	388	347	89,43
3	Kosmetik	776	660	85,05
4	Suplemen Kesehatan	129	100	77,52
5	Makanan	750	749	99,87
<b>TOTAL</b>		<b>2530</b>	<b>2340</b>	<b>92,49</b>

Satu sampel obat (*Ceftriaxone* injeksi), sejumlah 41 sampel obat tradisional, dan 29 sampel suplemen kesehatan tidak dapat memenuhi pengujian sesuai standar dikarenakan tidak tersedianya reagen. Selain ketidakterediaan reagen, 116 sampel kosmetik tidak dapat memenuhi pengujian sesuai standar, dikarenakan beberapa faktor berikut.

- Sampel-sampel vitamin rambut (berbasis minyak nabati) yang beredar di pasaran, masuk pada prioritas sampling tahun 2018. Namun demikian, metoda analisis pengujiannya belum mencakup sediaan tersebut. Terhadap sampel ini dilakukan pengujian berdasarkan prioritas analisis, yaitu uji cemaran logam (parameter ini tidak termasuk dalam parameter kritis sampel tersebut).
- Pengadaan alat uji baru, yaitu GC-MS dan LC MS/MS pada pertengahan tahun 2018 menambah kompetensi pengujian parameter kritis, sebagai contoh identifikasi dioksan. Pada periode sebelumnya (2015-2017) tidak ada kewajiban bagi laboratorium pengujian BBPOM di Palangka Raya untuk menguji parameter tersebut karena ketiadaan alat, sehingga sampel dengan parameter uji dioksan diasumsikan “memenuhi parameter kritis”. Tahun ini, sampel-sampel tersebut dikategorikan sebagai “sampel tidak memenuhi parameter kritis”. Dengan adanya

perubahan definisi “sampel memenuhi parameter kritis” ini diharapkan pemenuhan pengujian terhadap standar dapat lebih terevaluasi.

- c) Beberapa sampel ruang lingkup akreditasi KAN tidak memiliki parameter uji kritis, antara lain sabun mandi padat.

Perspektif lain dalam menilai efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis laboratorium adalah peningkatan kemampuan uji. Peningkatan kemampuan uji laboratorium BBPOM di Palangka Raya terhadap pemenuhan Ruang Lingkup PPPOMN secara rutin diaudit oleh pihak Badan POM. Laboratorium senantiasa meningkatkan kemampuan ujinya melalui uji peningkatan ruang lingkup, uji profesiensi, uji kolaborasi, uji sampel magang/pelatihan, verifikasi dan/atau validasi metode, serta pendampingan tenaga uji/kepenyeliaan.

Pada tahun 2018, hasil audit *Good Laboratory Practice* (GLP) terhadap komoditi obat tradisional dan pangan menunjukkan peningkatan kemampuan uji yang signifikan. Persentase pemenuhan ruang lingkup obat tradisional pada tahun 2018 naik sebesar 22.14% menjadi 83.04%. Demikian pula persentase pemenuhan ruang lingkup pangan pada tahun 2018 naik sebesar 9.15 % menjadi 85.05%. Secara keseluruhan, nilai realisasi pengujian sesuai standar untuk tahun 2018 sebesar 92.49%.



### **3.22. Kegiatan Pengujian di Laboratorium Kimia sesuai standar**

#### **2) Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Cakupan pengawasan terhadap target sarana produksi obat dan makanan menunjukkan capaian 100%. Dari 62 sarana produksi yang ditargetkan tahun 2018, seluruhnya diperiksa. Namun demikian, pengukuran realisasi terhadap target yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OTK baru mengalami perubahan dari OTK lama. Sebelumnya IKU hanya diukur terhadap pemenuhan jumlah sarana yang diperiksa. Pada OTK baru, IKU diukur melalui capaian sarana produksi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan (MK). Berdasarkan IKU baru ini, realisasi sarana produksi obat dan makanan yang MK adalah sebesar 4,84% dengan capaian 16,13%. Rincian hasil pengawasan sarana produksi pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

**Tabel 3.12. Rincian Hasil Pengawasan Sarana Produksi Tahun 2018**

SARANA PRODUKSI	JUMLAH DIPERIKSA	HASIL PENGAWASAN		KETERANGAN TMK
		MK	TMK	
UKOT	1	0	1	Alur proses produksi tidak jelas, hygiene / sanitasi dan klaim khasiat tidak spesifik dan berlebihan
Industri Pangan - MD	3	0	3	CPPB
IRTP	58	3	55	Dokumentasi dan hygiene / sanitasi
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>3</b>	<b>59</b>	

Meskipun 1 (satu) sarana produksi UKOT dan 3 (tiga) industri pangan MD yang diperiksa Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), pemeriksaan terhadap sarana IRTP memberikan kontribusi terbesar terhadap rendahnya realisasi dan capaian pada IKU ini (Tabel 3.12). Sebagian besar (93.55%) objek pemeriksaan sarana produksi merupakan IRTP, dan sejumlah 98.28% IRTP tersebut Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sebagian besar temuan ketidaksesuaian terdapat pada aspek administrasi, *hygiene*, dan sanitasi. Aspek administrasi yang dimaksud terkait belum adanya dokumentasi dan manajemen pengelolaan. IRTP masih dikelola secara tidak profesional, dalam lingkungan keluarga, dan/atau sebagai pekerjaan sampingan. Namun demikian, pada umumnya sarana IRTP yang diperiksa sudah memiliki nomor PIRT yang masih berlaku, sehingga produk yang diedarkan masih mampu telusur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana produksi agar memenuhi standar yang telah ditetapkan, telah dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IRTP, UKOT/UMOT, dan industri pangan MD melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- a) Pembinaan pemenuhan komponen standar IRTP sesuai Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB).
- b) Fasilitasi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas sarana produksi IRTP, UKOT/UMOT, maupun industri pangan MD.

- c) Intervensi pemenuhan persyaratan keamanan pangan terhadap IRTP lokal dalam bentuk pembinaan agar mutu pangan yang dihasilkan meningkat.
- d) Penyebaran informasi yang intensif melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media massa, baik cetak maupun elektronik.
- e) Sosialisasi/pelayanan prima dan bimbingan teknis e-registrasi pendaftaran produk pangan olahan bagi UMKM.
- f) Sosialisasi Cara Produksi Obat Tradisional yang baik (CPOTB) dan registrasi obat tradisional untuk UMKM.
- g) Advokasi mendorong kepatuhan produsen obat tradisional terhadap peraturan yang berlaku serta terhadap pemenuhan penerapan CPOTB secara bertahap kepada pelaku usaha.
- h) Penerapan sanksi administrasi pada sarana produksi yang melakukan pelanggaran.

### 3) Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan


Sebagai daerah yang tidak memiliki industri obat, suplai obat di Provinsi Kalimantan Tengah sangat bergantung pada sarana distribusi obat yaitu melalui Gudang Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), serta Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat). Dengan demikian, Balai Besar POM di Palangka Raya harus melakukan pengawasan sarana distribusi obat secara intensif, baik di sektor publik maupun sektor privat.

Pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan dilakukan untuk memastikan bahwa sarana menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga produk yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Faktor keberhasilan dalam pencapaian cakupan pengawasan didukung oleh *database* sarana yang mutakhir serta pemilihan sarana distribusi yang diinspeksi berdasarkan analisis risiko. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan lintas sektor terkait, pemutakiran *database* sarana distribusi setiap tahun, analisis risiko dalam pemilihan sarana distribusi yang akan diperiksa, serta meningkatkan kompetensi petugas pengawas di sarana distribusi melalui pelatihan eksternal maupun internal Balai. Rincian hasil pengawasan sarana distribusi obat pada tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

**Tabel 3.13. Rincian Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tahun 2018**

SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH DIPERIKSA	HASIL PENGAWASAN		REALISASI (%)	KETERANGAN TMK
		MK	TMK		
PBF	7	1	6	16,67	CDOB ( 6 )
APOTEK	250	84	166	33,66	CDOB ( 148 ), Administrasi ( 11 ), Produk tidak terdaftar ( 6 ), Izin ( 1 ), Lain-lain ( 4 )
TOKO OBAT	41	2	39	4,88	CDOB ( 39 ), Produk tidak terdaftar ( 1 ), lain-lain ( 2 )
GFK	17	4	13	23,53	CDOB ( 13 )
RUMAH SAKIT	27	6	21	22,22	CDOB ( 21 )
PUSKESMAS	73	22	51	30,14	CDOB ( 51 )
KLINIK	2	2	0	100,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>417</b>	<b>121</b>	<b>296</b>		

Berdasarkan Tabel 3.13, capaian persentase sarana distribusi obat yang Memenuhi Ketentuan (MK) sebesar 64,48%. Nilai ini sudah melebihi target tahun 2018, yaitu sebesar 45%. Namun demikian, persentase sarana distribusi obat yang MK masih sangat rendah, terutama pada toko obat, yaitu sebesar 4,88%. Jenis temuan TMK paling banyak terkait persyaratan CDOB, yaitu aspek fasilitas penyimpanan obat, penyimpanan vaksin, pengkondisian suhu ruangan, serta aspek tertib administrasi (pengisian kartu stok). Selain itu, penyimpanan obat kadaluwarsa belum dipisahkan dari obat lainnya, serta tempat penyimpanan obat tidak diberi identitas yang lengkap. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar keamanan produk dan konsistensi mutu, serta informasi produk obat pada jalur distribusi tetap terjaga. Rincian temuan dan tindak lanjut pemeriksaan pada sarana distribusi obat dapat dilihat pada Gambar 3.23.




**Gambar 3.23. Profil Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat**

Untuk meningkatkan capaian kinerja pengawasan sarana distribusi obat maka akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik), dan sarana pelayanan obat agar menerapkan prinsip-prinsip CDOB dengan konsisten.
- b) Peningkatan pengawasan peredaran obat di jalur *perifer* (Kecamatan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Peningkatan kemampuan petugas sampling melalui pelatihan sampling berbasis risiko.
- d) Pemberian sanksi administrasi kepada sarana distribusi dan pelayanan yang menjual Obat Tanpa Ijin Edar (TIE), obat palsu, dan obat keras tanpa kewenangan.

#### 4) Persentase keputusan penilaian sertifikat terselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2018 BBPOM di Palangka Raya melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan distribusi produk obat dan makanan terhadap 18 sarana, meliputi 15 sarana apotek, 2 sarana produksi pangan (MD), dan 1 PBF (sertifikasi CDOB). Pada tahun 2018, keputusan penilaian sertifikat terhadap 17 dari 18 sarana terselesaikan tepat waktu, sehingga realisasi mencapai 94,44%. Angka ini jauh melampaui target tahun 2018 sebesar 75%, dengan capaian sebesar 125,92% (Tabel 3.23). Satu sarana produksi Pangan (MD) masih dalam proses CAPA karena surat permohonan dan audit sertifikasi dilakukan di akhir tahun (Desember 2018). Profil sarana yang disertifikasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.24.



**Gambar 3.24 Profil Sarana yang Disertifikasi pada tahun 2018**

Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja keputusan penilaian sertifikat terselesaikan tepat waktu meliputi :

a) Pelatihan Tenaga Pengawas Lintas Sektor dan Petugas Sarana Pelayanan Kesehatan di Palangka Raya

Pada tahun 2018 BBPOM di Palangka Raya melaksanakan pelatihan tenaga pengawas lintas sektor dan petugas sarana pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh 52 orang peserta yang terdiri dari Petugas Gudang Farmasi, Petugas pengelola sediaan farmasi di Puskesmas, dan Petugas Pengelola sediaan Farmasi Dinas Kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Materi yang diberikan berupa Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas dalam pengelolaan obat mengikuti kaidah CDOB.

b) Sosialisasi CPOTB dan Registrasi Obat Tradisional Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pada Tahun 2018 BBPOM di Palangka Raya melaksanakan sosialisasi Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Registrasi Obat Tradisional. Kegiatan ini diikuti oleh 21 orang (pelaku UMKM obat tradisional di Palangka Raya). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pelaku usaha obat tradisional dapat menerapkan prinsip-prinsip CPOTB dan mengetahui tata cara perizinan serta registrasi obat tradisional.


c) Pelayanan Prima dan Bimtek e-Registrasi Pendaftaran Pangan

Pada tahun 2018, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan Pelayanan Prima dan Bimtek e-Registrasi Pendaftaran Pangan di Palangka Raya, dengan peserta sebanyak 50 orang pelaku usaha di bidang pangan/IRTP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pelayanan terkait proses registrasi pangan olahan kepada pelaku usaha.



**Gambar 3.25. Pertemuan peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Pembinaan dan Pengawasan PIRT, UKOT, UMOT 2018**

5) Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan



**Gambar 3.26. Profil Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018**

Sarana produksi, distribusi, dan pelayanan obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berjumlah 228 (Gambar 3.26). Sarana ini meliputi 139 sarana obat (60,97%), 19 sarana obat tradisional (8,33%), 13 sarana kosmetika (5,70%), dan 57 sarana pangan (25%). Terhadap temuan TMK tersebut telah diberikan

rekomendasi untuk perbaikan melalui instansi terkait atau Pemerintah Daerah setempat. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 113 sarana atau **49,56%**. Angka ini telah melampaui target rasio tindak lanjut pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2018, yaitu sebesar **40%**, bahkan melebihi target tahun 2019, yaitu sebesar **46,95%**. Rincian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tersebut terdiri dari 49 sarana pangan (85,97%), 8 sarana kosmetika (61,54%), 51 sarana obat (36,69%), dan 5 sarana obat tradisional (26,32%).

Pencapaian pada indikator ini tidak lepas dari peran serta aktif pemerintah daerah (*stakeholder*) dalam melaksanakan pembinaan terhadap sarana produksi maupun distribusi di wilayah Kalimantan Tengah. Peran aktif pemerintah daerah diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan. Pada tahun 2018, sejumlah 12 (dua belas) kabupaten/kota memberikan komitmen anggaran ini (Tabel 3.14)

**Tabel 3.14. Data Alokasi Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan) di Kalimantan Tengah Tahun 2018**

NO	KABUPATEN / KOTA	ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
1	Kabupaten Kapuas	Rp 241.752.000,00
2	Kabupaten Gunung Mas	Rp 133.550.000,00
3	Kabupaten Kotawaringin Timur	Rp 120.650.000,00
4	Kabupaten barito selatan	Rp 101.000.000,00
5	Kabupaten Seruyan	Rp 98.700.000,00
6	Kabupaten Barito Timur	Rp 94.799.000,00
7	Kabupaten Barito Utara	Rp 60.000.000,00
8	Kabupaten Kotawaringin Barat	Rp 50.043.600,00
9	Kabupaten Lamandau	Rp 37.650.000,00
10	Kota Palangak Raya	Rp 9.000.000,00
11	Kabupaten Pulang Pisau	Rp 53.818.000,00
12	Kabupaten Murung Raya	Rp 50.000.000,00

Selain alokasi anggaran, pada tahun 2018 ini juga telah dibentuk tim terpadu pengawasan obat dan makanan. Tim ini terdiri dari tim pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang disalahgunakan di Pemda Kabupaten Barito Timur dan Kapuas, serta Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Pemda Provinsi Kalimantan Tengah (Tabel 3.15.)

**Tabel 3.15 Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendukung Regulasi Pengawasan Obat Makanan**

NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR	KETERANGAN TMK
1	Keputusan Bupati Barito Timur	No. 263.Tahun 2018 Tanggal 26 April 2018	Tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan Kabupaten Barito Timur
2	Keputusan Bupati Kapuas	DPPKUKM Tahun 2018 Tanggal 6 Agustus 2018	Tentang Penetapan Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan di Kabupaten Kapuas
3	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah	No. 44/161/2018 Tanggal 30 Mei 2018	Tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021

**5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis V : Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya**

Perkembangan kejahatan obat dan makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut telah berkembang menggunakan modus-modus baru yang mampu menimbulkan dampak negatif secara massif dan menysasar ke berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang efektif sehingga memberikan efek jera serta mengurangi tindak kejahatan di bidang obat dan makanan. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada Tabel 3.16.

**Tabel 3.16. Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2018**

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya				
SS 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018
5.1	Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	48,00%	50,00%	104,17%

Pada tahun 2018, 2 (dua) berkas dari 4 (empat) perkara yang ditargetkan telah diselesaikan hingga tahap II (putusan pengadilan), dengan nilai realisasi sebesar 50%. Nilai ini telah melampaui target sebesar 48%, dengan capaian 104,17%. Faktor yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah cukup baiknya koordinasi dengan pihak terkait (korwas PPNS,

kejaksaan, dan pengadilan), sehingga kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan dapat ditindaklanjuti hingga tahap persidangan.

Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan juga merupakan salah satu upaya dalam menguatkan sistem pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Selain itu, kegiatan operasi terpadu oleh PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya bersama *stakeholders*, baik dalam bentuk Operasi Gabungan Daerah, Operasi Gabungan Nasional, Operasi Pangea, Operasi STORM cukup berkontribusi terhadap capaian kasus pelanggaran obat dan makanan. Proses penegakan hukum dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif, seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Sedangkan kasus pelanggaran obat dan makanan yang masuk pada ranah pidana diproses secara hukum pidana. Rincian hasil tindak lanjut pro justitia penyidikan pelanggaran obat dan makanan dapat dilihat pada Tabel 3.27.




**Gambar 3.27. Kegiatan Operasi Terpadu oleh PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya bersama *stakeholders* (Korwas PPNS Polda Kalteng)**

**Tabel 3.17 Rincian Perkara Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Tahun 2018**

KOMODITI	Jumlah Perkara Tindak Lanjut Pro Justitia (PJ)	Tahap Penanganan Perkara Pro Justitia (PJ)
Obat	1	Tahap 1
Obat Tradisional	2	Putusan Pengadilan
Kosmetik	2	Tahap 1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	
<b>TARGET PERKARA TAHUN 2018</b>	<b>4</b>	
<b>REALISASI JUMLAH PERKARA</b>	<b>120%</b>	

Selama tahun 2015-2018, jumlah perkara obat dan makanan selalu mencapai target. Bahkan pada dua tahun terakhir memiliki capaian >100% (125%) (Gambar 3.28). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan obat dan makanan Balai Besar POM di Palangka Raya sudah cukup baik.



**Gambar 3.28 Profil Capaian Jumlah Perkara dari Tahun 2015-2018**

6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Palangka Raya sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani dan berkinerja tinggi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi BPOM. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penata laksanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran strategis VI diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada **Tabel 3.18**.

**Tabel 3.18. Realisasi, Target, dan Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2018**

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Palangka Raya sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019					
SS 6	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	TARGET 2018
6.1	Nilai AKIP BBPOM	78	74,82	95,92%	81


AKIP merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu program dan/atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan secara terukur (*measurable*) melalui Laporan Kinerja (Lapkin) instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan, nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2018 ditargetkan mencapai nilai 78. Untuk memenuhi penilaian kinerja tersebut, BBPOM di Palangka Raya telah menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung, seperti dokumen perencanaan dan pelaporan (RKT, RKA-K/L dan DIPA 2018, Penetapan Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja).

Berdasarkan **Tabel 3.18**, nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya pada Tahun 2018 adalah 74,82 dengan kriteria BB (sangat baik). Nilai ini hampir mencapai target tahun 2018 sebesar 78, dengan capaian sebesar 95,92%. Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target nilai AKIP adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data kinerja masih dilaksanakan secara *ad hoc*, belum didasarkan pada mekanisme/prosedur yang jelas dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat menjamin validitas dan keandalan data kinerja.

- b. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan hasil pengukuran IKU secara memadai dan belum menyajikan perbandingan data kinerja maupun hasil analisis terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan dan penilaian kinerja.
- d. Evaluasi kinerja belum dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan.
- e. Hasil evaluasi belum menggambarkan simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan belum didukung bukti yang cukup.
- f. Pelaksanaan evaluasi masih sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran.

Meski belum mencapai target yang diharapkan, namun nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Palangka Raya dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui pemenuhan komponen-komponen dalam penilaian AKIP. Kenaikan nilai realisasi AKIP BBPOM di Palangka Raya dari Tahun 2015 hingga Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.29.



**Gambar 3.29 Capaian Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya Tahun 2015-2018**

Kenaikan nilai AKIP Balai POM di Palangka Raya tahun 2018 didukung oleh ketepatan waktu penyampaian dokumen, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, serta penajaman analisis terhadap pengukuran kinerja. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, sebesar 81 (A), maka nilai ini dengan optimis dapat diraih. Berdasarkan capaian nilai AKIP, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 BBPOM di Palangka Raya telah berhasil meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaannya. Namun demikian, BBPOM di Palangka Raya harus terus melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan nilai AKIP, diantaranya melalui :

- a. Perkuat loyalitas dan integritas SDM dengan melakukan Pelatihan Reformasi Birokrasi, serta peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimtek, dan sosialisasi.
- b. Pengumpulan data kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mekanisme/prosedur yang jelas, serta dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat menjamin validitas dan keandalan data kinerja, seperti e-monev Bappenas, SMART DJA, Tepra LKPP, dan lain-lain.
- c. Laporan kinerja harus dapat menyajikan hasil pengukuran IKU secara memadai dan dapat menggambarkan simpulan keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dengan dukungan bukti yang cukup.
- d. Peran Satgas SPIP dalam melakukan pengendalian proses kegiatan atau evaluasi internal secara berkesinambungan.

## B. Anggaran

### 1. Realisasi Anggaran

Sebagai wujud pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2004 dan Kepres No. 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, akuntabilitas keuangan Balai POM di Palangka Raya telah dilaporkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu, realisasi atas anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2018 juga telah dilaporkan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART), dengan alamat url :

<https://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

Anggaran Balai POM di Palangka Raya pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 36.797.141.000,00. Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palangka Raya tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 3.19**.

**Tabel 3.19. Realisasi Anggaran BBPOM di Palangka Raya Tahun 2018**

INDIKATOR	TAHUN 2018				
	PAGU ( Rp )	REALISASI ( Rp )	% CAPAIAN 2018	% CAPAIAN 2017	
DIPA	Belanja Pegawai	8.999.729.000	7.614.179.113	84,60	92,08
	Belanja Barang	15.646.162.000	12.924.369.874	82,63	84,68
	Belanja Modal	11.301.250.000	8.176.855.151	72,35	97,32
PNBP	Belanja Barang	850.000.000	809.553.562	95,24	93,98
<b>TOTAL</b>	<b>36.797.141.000</b>	<b>29.528.957.700</b>	<b>80,25</b>	<b>91,22</b>	

Kinerja keuangan Balai POM di Palangka Raya pada tahun 2018 (80,25%) mengalami penurunan sebesar 10,97% bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2017 (91,22%). Hal ini disebabkan turunnya capaian penyerapan anggaran pada hampir semua jenis belanja, kecuali belanja barang PNBPN yang meningkat sebesar 1,26%. Kontribusi penurunan tingkat penyerapan anggaran terbesar adalah pada belanja modal, yang turun sebesar 24,97%. Selain itu, serapan anggaran belanja pegawai pada tahun 2018 turun sebesar 2,6% dan belanja barang (DIPA) sebesar 1,1%.

Penurunan pada belanja modal terjadi karena tidak terlaksananya proses lelang atau tender rehabilitasi gedung Laboratorium Teranokoko senilai Rp 2.233.330.000,- dan pengadaan alat laboratorium pendukung uji DNA sebesar Rp 852.629.000,-. Pada tahap perencanaan pengadaan kedua kegiatan belanja modal tersebut, terdapat kendala-kendala sebagai berikut :

a. Kendala Rehabilitasi Gedung


- 1) Pagu anggaran untuk rehabilitasi gedung tidak sesuai dengan usulan awal sebesar Rp 4,000,000,000,- (empat milyar rupiah) untuk volum 420 m<sup>2</sup>. Hal ini mengakibatkan proses perencanaan ulang oleh PPK dan *user*. Adanya proses perencanaan ulang secara langsung berpengaruh pada terlambatnya keputusan kelanjutan proyek rehabilitasi gedung pada bulan April 2018.
- 2) Akibat dari poin 1, maka perencanaan rehabilitasi gedung baru selesai pada 22 Agustus 2018.
- 3) Dengan mempertimbangkan alokasi waktu proses lelang, kondisi cuaca, waktu penyelesaian pekerjaan (120 hari), maka sisa waktu di tahun 2018 tidak memadai untuk dilanjutkannya proyek rehabilitasi gedung.
- 4) Beban kerja pengujian yang secara umum mencapai puncaknya pada bulan November-Desember menimbulkan kekhawatiran terhambatnya proses pengujian sebagai dampak rehabilitasi gedung.

b. Kendala Pengadaan Alat Lab Pendukung Uji DNA


- 1) Berdasarkan proses pengkajian terhadap Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) terdapat kendala teknis dan administrasi yang menyebabkan RPP belum memenuhi syarat untuk dilakukan pelelangan.
- 2) Estimasi alokasi waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi tahun anggaran 2018 (tunggal). Adanya kendala yang tidak dapat dimitigasi dengan segera ini sangat berisiko sehingga proses pengadaan kedua belanja modal tersebut tidak dilanjutkan.

Turunnya persentase capaian serapan anggaran belanja pegawai dan belanja barang (DIPA) tahun 2018 sebenarnya tidak secara riil menunjukkan penurunan realisasi anggaran pada belanja ini. Pagu belanja pegawai dan belanja barang pada tahun 2018, jauh di atas pagu pada tahun 2017, yaitu Rp 8.999.729.000,- vs Rp 4.564.893.000,-; dan Rp 15.646.162.000 vs Rp 12.024.103.000,-. Tingginya nilai pagu pada tahun 2018 ini mempengaruhi rendahnya persentase capaian penyerapan anggaran. Padahal secara nominal, pada tahun 2018 realisasi belanja pegawai naik sebesar Rp 3.410.810.435,- (74,72%) dan belanja barang (DIPA) naik sebesar Rp 2.778.044.546,- (23,10%) dibandingkan tahun 2017.

Tingkat serapan anggaran pada triwulan I hingga triwulan IV serta realisasi per bulan tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 3.30** dan **Gambar 3.31** berikut ini.



**Gambar 3.30 . Profil Tingkat serapan anggaran pada triwulan I hingga triwulan IV**



**Gambar 3.31. Profil realisasi penyerapan anggaran per bulan tahun 2018**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja dapat dilihat pada **Tabel 3.20**.

**Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPOM di Palangka Raya TA. 2018 (OTK Baru)**

KODE SS	INDIKATOR KEGIATAN	INPUT / OUTPUT	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
SS 1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Input ( Rp ) :	543.241.000,00	543.241.000,00	80,69
		Output ( sampel ) :	750	750	99,60
	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input ( Rp ) :	894.775.000,00	894.775.000,00	70,02
		Output ( sampel ) :	1780	1780	73,65
	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium	Input ( Rp ) :	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	93,11
		Output ( sampel ) :	1	1	100,00
SS 2	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Input ( Rp ) :	1.786.000.000,00	1.552.889.080,00	86,95
		Output ( sampel ) :	260	528	203,08
SS 3	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Input ( Rp ) :	2.038.689.000,00	1.668.543.021,00	81,84
		Output ( sampel ) :	26	28	107,69
SS 4	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Input ( Rp ) :	83.165.000,00	59.771.400,00	71,87
		Output ( sampel ) :	62	60	96,77
	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Input ( Rp ) :	616.240.000,00	491.447.700,00	79,75
		Output ( sampel ) :	605	609	100,66
	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan Kefarmasian	Input ( Rp ) :	403.506.000,00	335.324.815,00	88,06
		Output ( sampel ) :	410	372	90,73
SS 5	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	Input ( Rp ) :	321.565.000,00	225.469.700,00	70,12
		Output ( sampel ) :	4	4	100,00
	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan dibidang Obat dan Makanan	Input ( Rp ) :	89.773.000,00	71.529.341,00	79,68
		Output ( sampel ) :	1	1	100,00
SS 6	Sarana dan prasarana sesuai standar	Input ( Rp ) :	86.985.000,00	47.544.127,00	54,66
		Output ( sampel ) :	1	1	100,00
	Penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan di Kab./Kota	Input ( Rp ) :	2.368.588.000,00	1.994.351.765,00	84,20
		Output ( sampel ) :	1	1	100,00
	Penyediaan alat laboratorium	Input ( Rp ) :	8.551.000.000,00	7.691.474.054,00	89,95
		Output ( sampel ) :	44	29	65,91
	Bangunan/Gedung	Input ( Rp ) :	2.310.000.000,00	76.670.000,00	3,32
	Output ( sampel ) :	420	0	0,00	
	Layanan Internal (Overhead)	Input ( Rp ) :	223.250.000,00	213.153.880,00	95,48
		Output ( sampel ) :	1	1	100,00
	Layanan Perkantoran	Input ( Rp ) :	12.696.129.000,00	10.638.073.600,00	83,79
		Output ( sampel ) :	12	12	100,00
	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input ( Rp ) :	1.534.075.000,00	1.282.914.910,00	83,63
		Output ( sampel ) :	9	9	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.797.000.000</b>	<b>29.528.957.700,00</b>	<b>80,25</b>

Alokasi anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis direpresetasikan pada **Gambar 3.32**. Berdasarkan *pie chart* dapat dilihat bahwa presentase anggaran terbesar hingga terkecil ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis ke-6, disusul kemudian SS ke-1, SS ke-3, SS ke-2, SS ke-4 dan SS ke-5.



**Gambar 3.32. Alokasi Anggaran pada Setiap Sasaran Strategis**

Seiring dengan adanya kebijakan pada tahun berjalan, pagu anggaran Balai POM di Palangka Raya mengalami perubahan seperti tertulis pada **Tabel 3.21** :

**Tabel 3.21 Perubahan Pagu Anggaran Balai POM di Palangka Raya Tahun 2018**

NO	TANGGAL	PAGU REVISI ( Rp )	KETERANGAN TMK
1	5 Desember 2017	37.692.765.000,-	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) awal
2	14 Mei 2018	36.797.141.000,-	Revisi POK I pada Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka perubahan kegiatan terpadu antara pusat (Badan POM) dan Balai POM serta peningkatan kompetensi pegawai
3	14 Agustus 2018	36.797.141.000,-	Revisi DIPA I, pada Direktorat Jendral Anggaran dalam rangka revisi anggaran LOKA 2018
4	5 Oktober 2018	36.797.141.000,-	Revisi DIPA II, pada DJA dalam rangka perubahan Nomenklatur nama Balai ke BBPOM
5	21 Novembver 2018	36.797.141.000,-	Revisi DIPA III, pada Direktorat Jendral Anggaran dalam rangka optimalisasi pengadaan alat melengkapi peralatan pendukung pengujian DNA
6	19 Desember 2018	36.797.141.000,-	Revisi POK II, pada Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka revisi pagu minus dan kenaikan 80% tunjangan kinerja pegawai

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran Balai POM di Palangka Raya tahun 2018, telah dilakukan tindakan-tindakan berikut :

- a) Kepala Balai POM di Palangka Raya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memantau dan mendorong agar setiap pemegang program melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan.

- b) Perkembangan realisasi keuangan, fisik, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan secara tertib kepada BPOM pusat sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Proses penyerapan anggaran yang belum optimal pada tahun 2018 ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a) Monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap semua jenis belanja
- b) Memprioritaskan dan mengawal dengan ketat pelaksanaan belanja modal dengan pagu anggaran yang besar
- c) Penetapan kembali target kinerja atau revisi anggaran pada belanja yang telah mencapai output.

## 2. Analisis Efisiensi & Efektivitas Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam rangka menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama untuk menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau presentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input dihitung pada pengukuran ini.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi %capaian output terhadap %capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ CapaianOutput}}{\% \text{ CapaianInput}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula berikut :

*Jika,  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien*

*Jika,  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien*

Kemudian, terhadap kegiatan tersebut diukur tingkat efisiensi (TE). TE menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada setiap sasaran strategis OTK Baru BBPOM di Palangka Raya tahun 2018, dilakukan pengukuran nilai indeks efisiensi (IE) beserta tingkat efisiensi (TE). Hasil pengukuran efisiensi sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.22.

**Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran tiap Sasaran Strategis**

KODE SS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN 2018 (%)	RERATA (%)	REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI		KATEGORI
				PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%) IE	TE		
SS 1	1.1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	86,00							
	1.2 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	105,41							
	1.3 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	116,51							
	1.4 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	108,28	107,13	3.688.000.000,-	3.159.800.307,-	85,68	1,25	0,25	EFISIEN
	1.5 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	121,95							
	1.6 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	104,60							
SS 2	2.1 Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	98,33	98,33	1.786.000.000,-	1.552.889.080,-	86,95	1,13	0,13	EFISIEN
SS 3	3.1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	92,42	92,42	2.039.000.000,-	1.668.543.021,-	81,83	1,13	0,13	EFISIEN
SS 4	4.1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	92,49							
	4.2 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	16,13							
	4.3 Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	64,48	81,84	1.103.000.000,-	906.543.915,-	82,19	1,00	0,00	EFISIEN
	4.4 Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu	125,93							
	4.5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	110,14							
SS 5	5.1 Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	104,17	104,17	411.000.000,-	296.999.041,-	72,26	1,44	0,44	EFISIEN
SS 6	6.1 Nilai AKIP BPOM	95,92	95,92	27.770.000.000,-	21.944.182.336,-	79,02	1,21	0,21	EFISIEN

Berdasarkan Tabel 3.22 dapat dilihat bahwa indeks efisiensi paling tinggi terdapat pada kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis ke-5 dengan IE 1.44, disusul kemudian oleh SS ke-1 dengan IE 1.25, SS ke-6 dengan IE 1.21, SS ke-2 dan ke-3 dengan nilai IE 1.13, serta SS ke-4 dengan IE 1.00. Nilai IE ini berbanding lurus dengan TE (Tingkat Efisiensi), sehingga dapat

dikatakan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran tertinggi adalah pada SS ke-5, dan terendah pada SS ke-4.

Rendahnya tingkat efisiensi pada kegiatan dan program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis ke-4 disebabkan rendahnya capaian rata-rata IKU pada SS ini (sebesar 81,84%) diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 82,13%. Sebaliknya, tingkat efisiensi pada kegiatan dan program yang mendukung pencapaian SS ke-5 paling tinggi dikarenakan capaian IKU telah melebihi 100% (sebesar 104,17%) diimbangi dengan optimalnya penyerapan anggaran (72,26%).

Dengan demikian, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan, maka setiap upaya peningkatan capaian kinerja—terutama pada kegiatan dan program yang mendukung pencapaian setiap sasaran strategis—perlu lebih diperhatikan lagi. Hal ini juga harus diimbangi dengan penyerapan anggaran yang seefisien mungkin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Evaluasi Sistem Manajemen

### 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BBPOM di Palangka Raya telah melakukan upaya pengendalian intern melalui penyelenggaraan manajemen risiko. Sistem manajemen risiko telah terintegrasi dengan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan ISO 9001:2015. Pada tahun 2018, BBPOM di Palangka Raya telah membuat daftar risiko (*Risk Register*) dengan jumlah *Risk event* sebanyak 15. Telah dilakukan mitigasi (penanganan) dan monitoring risiko secara periodik, yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.



**Gambar 3.32. Rapat Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)**

## 2. Audit Sistem Mutu

### a. Audit ISO 9001:2015

Pada Tahun 2018 BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan audit internal ISO 9001:2015 dengan hasil temuan ketidaksesuaian sebanyak 5 (lima) NC (*Non conformity*) dan 1 (satu) AFI (*Area For Improvement*), serta status temuan *closed*. Di samping itu, dilaksanakan audit eksternal dalam rangka resertifikasi ISO 9001:2015 oleh lembaga sertifikasi TUV-SUD Indonesia. Hasil temuan ketidaksesuaian audit berupa 1 (satu) NC, 7 (tujuh) AFI, dan 4 (empat) *Positive Aspect*, dengan status temuan *closed*. Kesimpulan hasil audit eksternal menyatakan bahwa sertifikat ISO 9001:2015 BBPOM di Palangka Raya masih dapat dipertahankan.

### b. Audit ISO 17025:2015

Pada Tahun 2018 Laboratorium BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan audit internal Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (ISO 17025:2015) dengan hasil temuan ketidaksesuaian sebanyak 22 (dua puluh dua) kategori 2, dan 7 (tujuh) kategori 3, serta status temuan *closed*. Selain itu, telah dilaksanakan audit eksternal dalam rangka Surveilans ISO 17025:2015 oleh KAN-BSN Indonesia. Hasil temuan ketidaksesuaian audit terdiri dari 16 (enam belas) kategori 2, dan 7 (tujuh) kategori 3, dengan status temuan *closed*. Kesimpulan audit eksternal menyatakan bahwa Laboratorium BBPOM di Palangka Raya masih menjalankan Sistem Manajemen ISO 17025:2015.

### c. Audit ISO 14001:2015

Pada tahun 2018, tidak dilaksanakan audit internal Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2004) karena sistem sedang menjalani proses upgrading menjadi ISO 14001:2015. Namun demikian, telah dilaksanakan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi SAI Global Indonesia dalam rangka surveilans penerapan ISO 14001:2015. Hasil temuan ketidaksesuaian audit berupa 4 (empat) temuan minor, dengan status temuan *closed*. Kesimpulan audit eksternal menyatakan bahwa BBPOM di Palangka Raya masih menjalankan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015) dengan baik.



**Gambar 3.33. Rapat Kaji Ulang Dokumen ISO 9001:2015**



**Gambar 3.34. Audit Eksternal Dalam Rangka Resertifikasi ISO 9001:2015 oleh Lembaga Sertifikasi TUV-SUD Indonesia**

## D. Prestasi BBPOM di Palangka Raya

1. Balai Besar POM di Palangka Raya melaksanakan program GKPD melalui serangkaian kegiatan. Desa Kumpai Batu Atas Kabupaten Kotawaringin Barat (salah satu desa yang telah dilakukan intervensi oleh BBPOM di Palangka Raya) berhasil meraih prestasi peringkat ke-5 (lima) Nasional Desa Pangan Aman.
2. Pasar Kahayan di Kota Palangka Raya mendapatkan penghargaan peringkat ke-3 (tiga) Nasional Percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
3. Uji profisiensi Laboratorium

Balai Besar POM di Palangka Raya secara rutin mengikuti uji profisiensi, baik yang diselenggarakan secara internal (PPPOMN BADAN POM RI), maupun oleh pihak eksternal (KAN-BSN). Pada tahun 2018 Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil mengikuti uji profisiensi sebagai berikut.

a. Laboratorium Kimia

Sebanyak 11 (sebelas) uji profisiensi, yang terdiri dari 3 (tiga) Uji Profisiensi KAN-BSN, dan 8 (delapan) Uji Profisiensi PPPOMN Badan POM RI telah diikuti oleh Laboratorium Kimia BBPOM di Palangka Raya. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari pihak penyelenggara, 10 (sepuluh) uji profisiensi berstatus *In Lier*, sedangkan 1 (satu) uji profisiensi *out Lier* (Tabel 3.23).

**Tabel 3.23 Uji Profisiensi Laboratorium Kimia**

NO	JUDUL PROFISIENSI	PENYELENGGARA	HASIL
1	Identifikasi BKO Amfetamin HCl, Fenilfluramin HCl, Bisakodil dan Fenolftalein dalam OT Sediaan Padat	PPPOMN	<i>In Lier</i>
2	PK Formalin pada bahan asal hewan: ayam fillet; PK Borak pada Bakso	KAN	<i>In Lier</i>
3	PK Lemak; PK Pb; PK Cd; PK Sn; PK Hg; PK As pada bubuk kakao	KAN	<i>In Lier</i>
4	PK protein; PK Pb; PK Sn pada mie instan	KAN	<i>In Lier</i>
5	Penetapan Kadar Aflatoksin M1 dalam Susu Bubuk secara KCKT	PPPOMN	<i>In Lier</i>
6	Deteksi Fragmen DNA Pada Produk Olahan Kompleks (Mie)	PPPOMN	<i>In Lier</i>
7	PK Vit. B1, B2, Nikotinamid dan B6 dalam Suplemen Kesehatan Sediaan Cair	PPPOMN	<i>In Lier</i>
8	Penetapan Kadar Sediaan Glibenklamid dalam Sediaan Tablet	PPPOMN	<i>Out Lier</i>
9	Penetapan Kadar Klonazepam dalam Sediaan Tablet	PPPOMN	<i>in Lier</i>
10	Identifikasi Difenhidramin HCl dalam Produk Kosmetik	PPPOMN	<i>in Lier</i>
11	Penetapan Kadar Arsen (As) dalam AMDK	PPPOMN	<i>In Lier</i>

b. Laboratorium Mikrobiologi

Selama tahun 2018, Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Palangka Raya mengikuti 9 (sembilan) uji profisiensi, yang terdiri dari 2 (dua) Uji Profisiensi KAN-BSN dan 7 (tujuh) Uji Profisiensi PPPOMN Badan POM RI. Seluruh hasil uji profisiensi dinyatakan *In Lier* (Tabel 3.24).

**Tabel 3.24 Uji Profisiensi Laboratorium Mikrobiologi**

NO	JUDUL PROFISIENSI	PENYELENGGARA	HASIL
1	Cemaran Mikro ( <i>Coliform</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>bacillus cereus</i> ) pada pangan mie instan.	KAN	<i>In Lier</i>
2	Cemaran mikroba (ALT, KK) pada pangan kakao bubuk	KAN	<i>In Lier</i>
3	Uji ALT, Ident <i>S. aureus</i> , Ident <i>P. aeroginosae</i> dalam kosmetik	PPPOMN	<i>In Lier</i>
4	Uji angka <i>S. aureus</i> pada pangan	PPPOMN	<i>In Lier</i>
5	Deteksi DNA spesifik <i>porcine</i> pada produk olahan daging	PPPOMN	<i>In Lier</i>
6	Uji <i>S. aureus</i> pada sediaan obat	PPPOMN	<i>In Lier</i>
7	Uji <i>E. coli</i> pada suplemen kesehatan	PPPOMN	<i>In Lier</i>
8	Uji Endotoksin Bakteri pada injeksi Lidocain 2% dengan metode <i>Jeldal-Gel</i>	PPPOMN	<i>In Lier</i>
9	Deteksi DNA spesifik <i>Porcine</i> pada produk olahan kompleks (mie instan)	PPPOMN	<i>In Lier</i>



**Gambar 3.35. In House Training Keselamatan Kerja di Laboratorium**



**Gambar 3.36. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**



**Gambar 3.37. Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Balai Besar POM di Palangka Raya**



# Penutup BAB IV

Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja  
Rencana Perbaikan Kinerja

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Palangka Raya telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) OTK Baru tahun 2018. Secara umum capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya cukup baik dilihat dari jumlah Nilai Kinerja Pencapaian sebesar 98,51%. Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 4 (empat) perspektif adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Stakeholder meliputi Sasaran Strategis 1 dengan 6 (enam) IKU telah mencapai melebihi target dengan skors Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 107,13%.
2. Perspektif Konsumen meliputi Sasaran Strategis 2 dengan 1 (satu) IKU belum mencapai target optimal dengan skors NSS sebesar 98,33%.
3. Perspektif Proses Internal yang meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu Sasaran Strategis ke-3, ke-4 dan ke-5 dengan 7 (tujuh) IKU, belum mencapai target optimal dengan skors NSS sebesar 92,81%.
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi meliputi Sasaran Strategis ke-6 dengan 1 (satu) IKU belum mencapai target dengan skors NSS sebesar 95,92%.

#### B. Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Tahun 2018

Berbagai kebijakan dan upaya yang telah ditempuh merupakan langkah untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan demi peningkatan kinerja pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengawasan pada sarana produksi dan distribusi berbasis risiko.
2. Meningkatkan kemampuan pengujian laboratorium dengan parameter kritis guna pemenuhan pengujian sesuai standar.
3. Penetapan target Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis perlu mendapat kajian lebih mendalam dengan memperhatikan analisa risiko yang relevan.
4. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan dengan lebih cermat dan apabila melakukan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara lebih selektif

5. Meningkatkan peran dan fungsi Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pengendalian internal dan pengelolaan risiko pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Pengawasan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja melalui penerapan SAKIP di Balai POM di Palangka Raya yang diukur setiap bulan.



# Lampiran LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Lama)

Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)


Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Efisiensi Kegiatan

Matriks Kinerja dan Pendanaan Revisi RENSTRA 2018-2019 (OTK Baru)

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2018



**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA**  
 Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya  
 Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096  
 email: balaipomplk@yahoo.com, bpom\_palangkaraya@pom.go.id


---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
 BPOM DI PALANGKA RAYA**


NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.60
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya	A
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1780
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	750
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	100
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	100
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	4
<b>Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	260
		Komunitas yang diberdayakan	26
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan</b>			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	91
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

**Kegiatan**  
 Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palangka Raya

**Anggaran**  
 Rp. 37.692.765.000,-



Kepala Badan POM  
 Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.



Palangka Raya, 5 Januari 2018  
 Kepala Balai POM di Palangka Raya  
 Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BBPOM Palangka Raya 2018 OTK Baru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat 4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	70,00 93,50 83,00 92,00 82,00 89,60
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	7. Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
3.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar 10. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 11. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan 12. Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu 13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	100 30 45 75 45
5.	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	14. Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	48
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Palangka Raya sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	15. Nilai AKIP BPOM	78

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnyakualitas sampling danpengujianterhadapprodukobatdanmakanan yang beredar	Jumlahsampel yang diujimenggunakan parameter kritis	2500
2	Meningkatnyakualitassaranaproduksi yang memenuhistandar	PersentasecakupanpengawasansaranaproduksiObatdan Makanan	100
3	Meningkatnyakualitassaranadistribusi yang memenuhistandar	PersentasecakupanpengawasansaranadistribusiObatdan Makanan	28
4	MeningkatnyahasilindaklanjutyidikanterhadapPelanggaranObat danMakanan	Jumlahperkara di bidangObatdanMakanan	4
5	PengadaanSaranadanPrasarana yang terkaitPengawasanObatdanMakanan	Persentasepemenuhansaranadanprasaranasesuaistandar	91
6	PenyusunanPerencanaan, Penganggaran, KeuangandanEvaluasi yang dilaporkantepatwaktu	Jumlahdokumenperencanaan, penganggaran, danevaluasi yang dilaporkantepatwaktu	9
7	Meningkatnyakerjasama, komunikasi, informasidanedukasi	Jumlahlayanpublik BPOM	260
		Jumlahkomunitas yang diberdayakan	26
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	TerwujudnyaObatdanMakanan yang amandanbermutu di ProvinsiKalimantan Tengah	IndeksPengawasanObatdanMakanan di wilayahkerjaBPOM di Palangka Raya	70
		PersentaseObat yang MemenuhiSyarat di Provinsi Kalimantan Tengah	93,5
		PersentaseObatTradisional yang MemenuhiSyaratdi Provinsi Kalimantan Tengah	83
		PersentaseKosmetik yang MemenuhiSyaratdi Provinsi Kalimantan Tengah	92
		PersentaseSuplemenKesehatan yang MemenuhiSyaratdi Provinsi Kalimantan Tengah	82
		PersentaseMakanan yang MemenuhiSyaratdi Provinsi Kalimantan Tengah	89,60
2	Meningkatnyakepatuhan pelaku usahadankesadaranmasyarakatterhadapkeamanan, manfaatdanmutuObatdanMakanan di wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	Indekskepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelakuusaha di bidangObat danMakanan di wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	60
3	MeningkatnyapengetahuanmasyarakatterhadapObatdanMakanana man di wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	IndekspengetahuanmasyarakatterhadapObatdanMakana namandi wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	60
<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
4	MeningkatnyaefektivitaspengawasanObatdanMakananberbasisrisik odi Provinsi Kalimantan Tengah	Persentasepemenuhanpengujiansesuaistandardi Provinsi Kalimantan Tengah	96
		PersentesasaranaproduksiObatdanMakanan yang memenuhiketentuan di wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	30
		PersentesasaranadistribusiObat yang memenuhiketentuan di wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	45
		Persentasekeputusanpenilaiansertifikasi yang diselesaikantepatwaktudi Provinsi Kalimantan Tengah	75
		RasiotindaklanjuthasilpengawasanObatdanMakanan yang dilaksanakandi wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	45
5	MeningkatnyaefektivitasenyidikanindakpidanaObatdanMakanan di wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	Persentaseperkara yang diselesaikanhinggatahap II di wilayahkerja BPOM di Palangka Raya	48
6	Terwujudnya RB BPOM di Palangka Raya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BPOM di Palangka Raya	78

### Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70.00	60.20	86.00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93.50	98.56	105.41
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83.00	96.70	116.51
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	92.00	99.62	108.28
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	82.00	100.00	121.95
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89.60	93.60	104.46
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	59.00	98.33
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	55.45	92.42
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100.00	92.49	92.49
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	30.00	4.48	16.13
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	45.00	29.02	64.48
		Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu	75.00	94.44	125.93
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	45.00	49.56	110.14
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya	Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	48.00	50.00	104.17
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Palangka Raya sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM	78.00	74.82	95.92

#### Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018

KODE SS	INDIKATOR KEGIATAN	INPUT/ OUTPUT	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
SS-1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Input (Rp):	543,241,000.00	438,329,442.00	80.69
		Output (sampel):	750	747	99.60
	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input (Rp):	894,775,000.00	626,524,092.00	70.02
		Output (sampel):	1780	1311	73.65
	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium	Input (Rp):	2,250,000,000.00	2,094,946,773.00	93.11
		Output (dokumen):	1	1	100.00
SS-2	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Input (Rp):	1,786,000,000.00	1,552,889,080.00	86.95
		Output (layanan):	260	528	203.08
SS-3	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Input (Rp):	2,038,689,000.00	1,668,543,021.00	81.84
		Output (komunitas):	26	28	107.69
SS-4	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input (Rp):	83,165,000.00	59,771,400.00	71.87
		Output (sarana):	62	60	96.77
	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Input (Rp):	616,240,000.00	491,447,700.00	79.75
		Output (sarana):	605	609	100.66
	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan Kefarmasian	Input (Rp):	403,506,000.00	355,324,815.00	88.06
		Output (sarana):	410	372	90.73
SS-5	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	Input (Rp):	321,565,000.00	225,469,700.00	70.12
		Output (perkara):	4	4	100.00
	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan dibidang obat dan makanan	Input (Rp):	89,773,000.00	71,529,341.00	79.68
		Output (laporan):	1	1	100.00
SS-6	Sarana dan prasarana sesuai standard	Input (Rp):	86,985,000.00	47,544,127.00	54.66
		Output (sarana):	1	1	100.00
	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kab./Kota	Input (Rp):	2,368,588,000.00	1,994,351,765.00	84.20
		Output (Kab.):	1	1	100.00
	Penyediaan alat laboratorium	Input (Rp):	8,551,000,000.00	7,691,474,054.00	89.95
		Output (unit):	44	29	65.91
	Bangunan/Gedung	Input (Rp):	2,310,000,000.00	76,670,000.00	3.32
		Output (m2):	420	0	0.00
	Layanan Internal (Overhead)	Input (Rp):	223,250,000.00	213,153,880.00	95.48
		Output (layanan):	1	1	100.00
	Layanan Perkantoran	Input (Rp):	12,696,129,000.00	10,638,073,600.00	83.79
		Output (layanan):	12	12	100.00
Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input (Rp):	1,534,075,000.00	1,282,914,910.00	83.63	
	Output (dokumen):	9	9	100.00	
TOTAL			36.797.000.000	29.528.957.700	80,25

Lampiran 5. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2018

Kode SS	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Capaian 2018 (%)	Rerata (%)	Realisasi Anggaran			EFISIENSI		
				PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	IE	TE	Kategori
SS-1	1.1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	86.00	107.13	3.688.000.000,-	3.159.800.307,-	85.68	1.25	0.25	Efisien
	1.2 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	103.47							
	1.3 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	116.45							
	1.4 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	108.53							
	1.5 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	121.95							
	1.6 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	104.60							
SS-2	2.1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	98.33	98.33	1.786.000.000,-	1.552.889.080,-	86.95	1.13	0.13	Efisien
SS-3	3.1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	92.42	92.42	2.039.000.000,-	1.668.543.021,-	81.83	1.13	0.13	Efisien
SS-4	1.1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard	92.53	81.84	1.103.000.000,-	906.543.915,-	82.19	1.00	0.00	Efisien
	4.2 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	16.13							
	4.3 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	64.48							
	4.4 Persentase keputusan penilaian sertifikat terselesaikan tepat waktu	125.93							
	4.5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	110.14							
SS-5	5.1 Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	104.17	104.17	411.000.000,-	296.999.041,-	72.26	1.44	0.44	Efisien
SS-6	6.1 Nilai AKIP BBPOM	95.92	95.92	27.770.000.000,-	21.944.182.336,-	79.02	1.21	0.21	Efisien

Lampiran 6. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya  
Revisi Renstra BBPOM di Palangka Raya 2018-2019 (OTK Baru)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target		Alokasi (dalam Miliar rupiah)	
		2018	2019	2018	2019
<b>Balai Besar POM di Palangka Raya</b>				<b>36.797</b>	<b>26.239</b>
	<b>SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya</b>			3.688	3.684
	1.1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	71.0		
	1.2. Persentase obat yang memenuhi syarat	93.5	94.0		
	1.3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83	60.0		
	1.4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92	80.0		
	1.5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82	87.0		
	1.6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.6	71.0		
	<b>SS 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya</b>			1.786	1.701
	2.1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60	61.0		
	2.2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	66.0		
	<b>SS 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya</b>			2.039	1.122
	3.1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	61.0		
	<b>SS 4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya</b>			1.103	1.327
	4.1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100		
	4.2. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	30	41.8		
	4.3. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	45	49.8		
	4.4. Persentase keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu	75	90.0		
	4.5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	45	46.95		
	<b>SS 5 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palangka Raya</b>			0.411	0.491
	5.1. Persentase penyelesaian berkas perkara yang diselesaikan hingga tahap II	48	50.0		
	<b>SS 6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Palangka Raya sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019</b>			27.770	17.914
	6.1. Nilai AKIP BPOM	78	81.00		

Program Pengawasan Obat dan Makanan					
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palangka Raya				36.797	26.239
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia				
1	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	4	-		
2	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2,500	-		
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100	-		
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	28	-		
5	Jumlah layanan publik BB/BPOM	260	-		
6	Jumlah komunitas yang diberdayakan	12	-		
7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	91	-		
8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	-		
9	Persentase obat yang memenuhi syarat	93.5	94.0		
10	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83	60.0		
11	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82	87.0		
12	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92	80.0		
13	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat	89.6	71.0		
14	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	-	30.0		
15	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	-	30.0		
16	Persentase pemberian rekomendasi/layanan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	90.0		
17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	-	46.95		
18	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	-	50.0		
19	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan	60	61		
20	Nilai AKIP Balai	78	81		



**BADAN POM**

*LAPORAN KINERJA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI PALANGKA RAYA*

# LAPKIN 2018

